

RENSTRA

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN TAHUN 2019 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun rencana kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun 2019- 2023 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta Rencana Program dan Kegiatan sampai 5 tahun kedepan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Tigaraksa, 16 April 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PEMAKAMAN
KABUPATEN TANGERANG**



**IWAN FIRMANSYAH. E,S.Sos,ST,M.Si NIP.
196803232002121007**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN	 9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	34
2.3. Kinerja Pelayanan	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	37
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	76

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	77
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	77
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
	5.1. Strategi	81
	5.2. Arah Kebijakan	81
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	83
	6.1. Program	83
	6.2. Kegiatan	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	125
BAB VIII	PENUTUP	133

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD. Seiring dengan telah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, maka OPD kembali memastikan bahwa isi dokumen RPJMD tersebut telah sesuai dengan target kinerja OPD sampai dengan Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra OPD.

Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Perda tersebut di atas, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja.

Kedudukan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tangerang nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang memandang perlu menyusun Rencana Strategis (**RENSTRA**). Dengan tersusunnya Rencana Strategis (**RENSTRA**) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang dari bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sebagai landasan hukum. Selain itu, Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
- Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;
- Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019– 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renstra OPD disusun dengan maksud menyediakan acuan atau pedoman penyelenggaraan pembangunan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2019 – 2023.

Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2019-2023);
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap tahun;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan;
4. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
5. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang;
6. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam mencapai Visi dan Misi Dinas;
- b. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

- c. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) khususnya dibidang keciptakaryaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, sehingga Renstra ini akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang serta memudahkan dalam memberikan informasi tentang pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tangerang pada setiap akhir tahun anggaran;
- d. Untuk Merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan dibidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman kearah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
- e. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang;
- f. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
- g. Dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan evaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Dinas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan dan Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, Sumber daya perangkat daerah, Kinerja pelayanan perangkat daerah, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan jangka menengah perangkat daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBAR

PELAYANAN

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Kedudukan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok antara lain :

- 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman yang menjadi Tanggung Jawab dan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati kepadanya.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman, dan pemakaman.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan, permukiman, dan pemakaman.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, permukiman, dan pemakaman pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, permukiman, dan pemakaman dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Merumuskan program kerja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman.
- f. Membina kinerja aparatur dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman.
- g. Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyelenggarakan program kerja Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman.
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan, Pemakaman, dan Pemukiman; dan
- j. Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas Sdan fungsi yang diembannya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

Kabupaten Tangerang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang;

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyiapan rumusan, kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian
- penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian;
- penyiapan pengendalian kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian;
- penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian;
- pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAPSKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

- Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penyajian informasi manajemen Perumahan, Permukiman dan Pemakaman skala Kabupaten;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyedia dalam pengelolaan surat menyurat kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- Pelaksanaan koordinasi dalam mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan Kebijakan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- Penyediaan dalam penyelesaian administrasi pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, DP-3 dan administrasi kepegawaian lainnya;
- Pemberian usul dan saran kepada Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis

sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

- Pemberian nilai terhadap kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman baik secara lisan maupun tertulis; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris yang dibantu oleh 2(dua) orang Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi:
 1. surat menyurat;
 2. penggandaan;
 3. pengiriman;
 4. pengarsipan;
 5. tata naskah dinas;
 6. inventarisasi aset dan persediaan;
 7. pengadaan barang dan jasa;
 8. pendistribusian;
 9. stock opname;
 10. perjalanan dinas;
 11. pengelola informasi dan dokumen (PID);
 12. pemeliharaan barang-barang inventaris dinas.
- Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi:
 1. mutasi;
 2. kenaikan pangkat;

3. kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu (Auditor, Pengawas Pemerintahan,Audiwan) Kenaikan Gaji Berkala);
 4. data pegawai;
 5. DUPAK;
 6. PAK;
 7. SKP;
 8. DUK;
 9. bezetting pegawai;
 10. kesejahteraan pegawai;
 11. pembinaan disiplin pegawai;
 12. pendidikan dan pelatihan pegawai;
 13. pensiun pegawai.
- Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi:
 1. surat menyurat;
 2. penggandaan;
 3. pengiriman;
 4. pengarsipan;
 5. tata naskah dinas;
 6. inventarisasi aset dan persediaan;
 7. pengadaan barang dan jasa;
 8. pendistribusian;
 9. stock opname;
 10. perjalanan dinas;
 11. pengelola informasi dan dokumen (PID);
 12. pemeliharaan barang-barang Inventaris dinas.
 - Membagi tugas pelaksanan kegiatan kepegawaian meliputi:
 1. surat menyurat;
 2. penggandaan;
 3. pengiriman;
 4. pengarsipan;
 5. tata naskah dinas;
 6. inventarisasi aset dan persediaan;
 7. pengadaan barang dan jasa;
 8. pendistribusian;

9. stock opname;
10. perjalanan dinas;
11. pengelola informasi dan dokumen (PID);
12. pemeliharaan barang-barang inventaris dinas mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian.

- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan pengadaan bahan pustaka;
- Menyusun bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman serta mendokumentasikan berita;
- Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- merencanakan kegiatan perencanaan dan keuangan membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi:
 1. RPJMD;
 2. rencana strategis;
 3. rencana kerja
 4. indikator kinerja Utama;
 5. penetapan kinerja;

6. penyusunan dokumen RKA/DPA;
 7. RRKA/DPPA;
 8. forum OPD;
 9. monitoring dan evaluasi;
 10. pelaksanaan pengembangan e-governance; dan
 11. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
 1. pengajuan surat membayar uang persediaan;
 2. ganti uang;
 3. tambahan uang;
 4. ls bendahara;
 5. ls pihak ketiga dan ganti uang nihil;
 6. pencairan;
 7. pencatatan;
 8. pembukuan;
 9. pelaporan pertanggung jawaban anggaran.
 - Membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi:
 1. RPJMD;
 2. rencana strategis;
 3. rencana kerja;
 4. indikator kinerja utama;
 5. perjanjian kinerja;
 6. penyusunan dokumen RKA/DPA;
 7. RRKA/DPPA;
 8. fasilitasi perencanaan OPD;
 9. monitoring dan evaluasi;
 10. e-Reporting;
 11. reviu penyerapan anggaran;
 12. data pembangunan OPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
 1. pengajuan surat membayar uang persediaan;
 2. ganti uang;
 3. tambahan uang;

4. ls bendahara;
 5. ls pihak ketiga dan ganti uang nihil;
 6. pencaira;
 7. pencatatan;
 8. pembukuan;
 9. pelaporan pertanggungjawaban anggaran mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait perencanaan dan keuangan.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi:
 1. neraca;
 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 3. Laporan Operasional (LO);
 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 5. RPJMD;
 6. rencana strategis;
 7. rencana kerja, indikator kinerja utama;
 8. perjanjian kinerja;
 9. penyusunan dokumen RKA/DPA;
 10. RRKA/DPPA;
 11. fasilitasi perencanaan OPD;
 12. monitoring dan evaluasi;
 13. e-Reporting;
 14. reviu penyerapan anggaran;
 15. data pembangunan OPD;
 16. pelaksanaan pengembangan *e-governance*;
 17. laporan kinerja instansi pemerintah.
 - Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyusun profil bidang Perumahan, Permukiman dan Pemakaman skala kabupaten;
 - Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;

- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memberikan usul dan saran kepada sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3) **Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang meliputi pendataan dan perencanaan perumahan, penyelenggaraan rumah umum dan rumah susun, penyelenggaraan PSU perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan.
- penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
- penyiapan pengendalian yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;
- penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan;

- pengelolaan administrasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan perumahan, seksi rumah umum dan rumah susun, psu perumahan.
- Penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Perumahan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan, meliputi: penertiban sertifikasi keahlian perancang dan perencanaan perumahan;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan;
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Rumah Umum dan Rumah Susun

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- merencanakan kegiatan rumah umum dan rumah susun;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan rumah umum dan rumah susun meliputi:
 - pelayanan rekomendasi dokumen perencanaan rumah umum dan rumah susun; dan
 - pembinaan dan fasilitasi pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS);
- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan rumah umum dan rumah susun;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rumah umum dan rumah susun;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan rumah umum dan rumah susun;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi PSU Perumahan.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan PSU perumahan
- membimbing pelaksanaan kegiatan PSU perumahan meliputi verifikasi PSU perumahan, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- Membagi tugas pelaksanaan kegiatan PSU perumahan mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan PSU perumahan
- melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan PSU perumahan;

- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan PSU Perumahan;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PSU Perumahan;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan PSU Perumahan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4) Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang meliputi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Lingkungan, dan Peningkatan Kualitas Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyiapan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, peningkatan kualitas permukiman, sarana dan prasarana lingkungan;
- penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, peningkatan kualitas permukiman, sarana dan prasarana lingkungan;
- penyiapan pengendalian kegiatan yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, peningkatan kualitas permukiman, sarana dan prasarana lingkungan;
- Penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, peningkatan kualitas permukiman, sarana dan prasarana lingkungan;
- Pengelolaan administrasi yang terkait dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, peningkatan kualitas permukiman, sarana dan prasarana lingkungan;

- Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh 3(Tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman meliputi pengembangan dan pemeliharaan database digital bidang kawasan permukiman, fasilitasi pelaksanaan peringatan hari perumahan nasional, habitat dan lainnya sesuai kewenangan dinas ;
- Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.

Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan peningkatan kualitas permukiman;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan, kebijakan strategis dan teknis peningkatan kualitas permukiman meliputi pembangunan, peningkatan revitalisasi penyediaan rumah layak huni, penyusunan profil kawasan kumuh perkotaan,

perbaikan rumah umum tidak layak huni dan korban bencana alam;

- Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan peningkatan kualitas permukiman;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.

Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan;
- membimbing pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan meliputi penyusunan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman, peningkatan revitalisasi dan penyediaan sarana penunjang permukiman, pemeliharaan sarana penunjang permukiman;
- Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan sarana dan prasarana lingkungan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan;
- Menyediakan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pemakaman dan Pertanahan

Bidang Pemakaman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang meliputi Perencanaan dan Pengendalian Pemakaman dan Pertanahan,

Pengadaan Tanah Prasarana, dan pemakaman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemakaman dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah, serta pemakaman;
- penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
- penyiapan pengendalian kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
- penyiapan bimbingan dan evaluasi yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman;
- pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan, pengadaan tanah serta pemakaman.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pemakaman dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pemakaman dan Pertanahan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan;
- Membagi tugas pelaksanaan program perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian pemakaman dan pertanahan;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian pemakaman, dan pertanahan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengadaan Tanah Prasarana

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan OPD/Instansi terkait;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan OPD/Instansi terkait ;
- Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan pengadaan tanah;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemakaman

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pemakaman meliputi penyediaan TPU dan TPK, pembangunan sarana dan prasarana TPU, Pembinaan TPBU;
- Membimbing pelaksanaan kegiatan pemakaman yang meliputi penyediaan TPU dan TPK, pembangunan sarana dan prasarana TPU, Pembinaan TPBU;
- Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bidang pemakaman;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bidang pemakaman;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan bidang pemakaman;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) UPT

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pemakaman yang meliputi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) IPA, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemakaman, dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyusunan program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern UPT untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pengkoordinasian para Kepala UPT dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pelaksanaan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- Penyusunan rencana teknis operasional dan program kerja pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) IPA, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemakaman, dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman di Kabupaten Tangerang terdiri dari 3 (tiga) UPT, yaitu :

1. UPT IPA.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern UPT IPA untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- Menyusun rencana program di bidang IPA berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. UPT Pemakaman;

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern UPT Pemakaman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- Menyusun rencana program di bidang pemakaman berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. UPT Pengelolaan Air Limbah.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern UPT Pengelolaan Air Limbah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

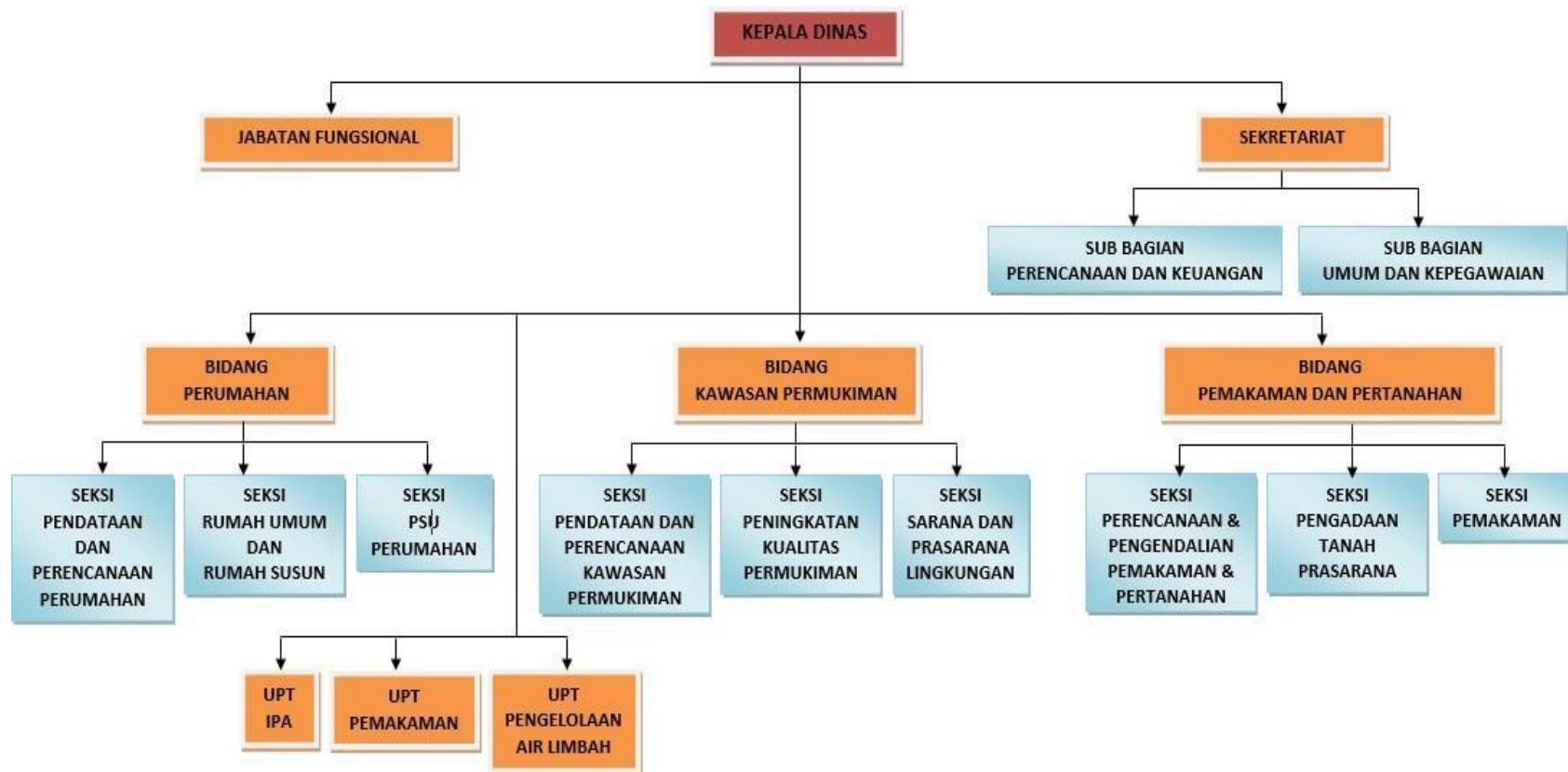
- Menyusun rencana program di bidang Pengelolaan Air Limbah berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang sebanyak 3 Bidang yaitu :
 - 1) Bidang Perumahan, membawahi :
 - ✓ Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan.
 - ✓ Seksi Rumah Umum dan Rumah Susun
 - ✓ Seksi PSU Perumahan.
 - 2) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - ✓ Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.
 - ✓ Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman.
 - ✓ Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.
 - 3) Bidang Pemakaman, membawahi :
 - ✓ Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pemakaman dan Pertanahan.
 - ✓ Seksi Pengadaan Tanah Prasarana.
 - ✓ Seksi Pemakaman.
 - 4) UPT, terdiri atas :
 - ✓ UPT IPA.
 - ✓ UPT Pemakaman;
 - ✓ UPT Pengelolaan Air Limbah
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1 STRUKTUR
ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN
TANGERANG**



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang mempunyai pegawai sebanyak 136 orang yang terdiri dari 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 63 Orang TKS dengan deskripsi sebagai berikut:

a. Menurut Golongan :

✓ Golongan	sebanyak VI	=	6	orang
✓ Golongan III	sebanyak	=	42	orang
✓ Golongan II	sebanyak	=	23	orang
✓ Golongan I	sebanyak	=	2	orang

b. Menurut Jabatan (PNS) :

✓ Kepala Dinas		=	1	orang
✓ Sekretaris Dinas		=	1	orang
✓ Kepala Bidang		=	3	orang
✓ Kepala Sub Bagian		=	2	orang
✓ Kepala Seksi		=	9	orang
✓ Staf Pelaksana		=	52	orang

c. Menurut Eselon (PNS) :

✓ Eselon II.b		=	1	Orang
✓ Eselon III.a		=	1	orang
✓ Eselon III.b		=	3	orang
✓ Eselon IV.a		=	13	orang
✓ Eselon IV.b		=	3	Orang

d. Menurut Pendidikan (PNS) :

✓ Pendidikan	S2	=	11	orang
✓ Pendidikan	S1	=	33	orang
✓ Pendidikan	D3	=	1	orang
✓ Pendidikan	SMA/SMK	=	26	orang
✓ Pendidikan	SMP	=	1	orang
✓ Pendidikan	SD	=	1	orang

Tabel 2.1						
Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas						
Perumahan, Permukiman dan Pemakaman						
Tingkat Pendidikan	Status Pegawai					
	Definitif		TKK		TKS	
	Jumlah	Org	Jumlah	Org	Jumlah	Org
S2	11	Org	-	-	-	-
S1	33	Org	-	-	-	-
D3	1	Org	-	-	-	-
SMA/SMK	26	Org	-	-	-	-
SD	1	Org	-	-	-	-
Jumlah	73	Org	-	-	-	-
Total Pegawai	63 Orang					

Sumber : Data Subag Umum & Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman.

Tabel 2.2	
Jumlah Pejabat di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	
Jabatan	Jumlah
Eselon II.a	1
Eselon III.a	1
Eselon III.b	3
Eselon IV.a	14
Eselon IV.b	3
Total	22

Sumber : Data Subag Umum & Kepegawaian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman.

2.2.2 Prasarana dan Sarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang didukung oleh Prasarana dan Sarana :

- a. Kendaraan Roda 4 = 32 Unit
- b. Kendaraan Roda 2 = 18 Unit
- c. Lemari = 11 Unit
- d. Laptop = 43 Unit

e. AC	=	56	Unit
f. Printer	=	29	Unit
g. Meja Kerja Pejabat	=	11	Unit
h. Meja Staf	=	33	Unit
i. Kursi Pejabat	=	17	Unit
j. Kursi Staf	=	116	Unit
k. Sofa	=	11	Unit
l. Televisi	=	5	Unit
m. Sound System	=	4	Unit
n. Dispenser	=	14	Unit
o. Filing Kabinet	=	67	Unit
p. Kamera	=	4	Unit
q. Mesin Pemotong Rumput	=	32	Unit
r. Lemari Arsip	=	61	Unit
s. Alat Penghancur Kertas	=	14	Unit
t. Mesin Tik	=	15	Unit
u. Infocus	=	4	Unit
v. Mesin Absensi	=	1	Unit
w. Pc	=	37	Unit
x. Brankas	=	3	Unit

Dari kondisi prasarana dan sarana tersebut dengan melihat volume pekerjaan dan luasnya cakupan wilayah pelayanan di Kabupaten Tangerang masih belum memadai.

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman selain didukung oleh adanya Visi dan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman juga didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya memiliki tupoksi yang jelas sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut :

1 Bidang Perumahan

- 1)** Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di Kabupaten Tangerang melalui kegiatan pembangunan jalan dan jaringan drainase, RTH, Parkir dan PJU.
- 2)** Data rekapitulasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018.
- 3)** Pendataan Perumahan horizontal dan vertical yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

2 Bidang Kawasan Permukiman

- a) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang terdiri dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum, pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin.
- b) Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dan kegiatan penataan kawasan kumuh.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam penanganan permukiman kumuh saat ini sudah dilaksanakan sejak Tahun 2011, dengan memberikan bantuan stimulant peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

3 Bidang Pemakaman dan Pertanahan

1) Pemakaman

Penyiapan rencana dan program teknis yang terkait dengan perencanaan bangunan, meliputi penyediaan TPU, pembangunan sarana dan prasarana TPU serta Pembinaan TPBU;

2) Pertanahan

Merencanakan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan OPD/Instansi terkait.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, serta berpedoman kepada

Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang adalah :

- Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman seperti Rencana Induk Perumahan dan permukiman, Air bersih, PSU, Instalasi Pengolahan Limbah Domestik (IPLD), Pertanahan dan Pemakaman;
- Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman;
- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam suatu wilayah administrasi;
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan meningkatkan kualitas fasilitasi sanitasi masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum;
- Peningkatan PSU khususnya bagi permukiman kumuh sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang;
- Pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah daerah dari Pengembang Kawasan
- Belum adanya Sistem yang terintegrasi yang mengelola Limbah Domestik di wilayah Selatan, Tengah dan Utara di Kabupaten Tangerang
- Mempercepat proses pengadaan lahan, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan cepat.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang meliputi :

- Struktur organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Nomor 102 Tahun 2016;
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor;
- Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minim;
- Tersedianya mobil Pengolah Air Minum dan Mobil Pengangkut Air Bersih
- Tersedianya Mobil Penyedotan Air Limbah Domestik
- Terlayannya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Prasarana, sarana dan Utilitas;
- Tersedianya Lahan Pemakaman yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten dari Pemerintah Daerah dan Pengembang Kawasan Perumahan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Permasalahan yang dihadapi OPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang adalah kurangnya Sumber Daya Manusia, baik teknis maupun administrasi. Selama ini pekerjaan yang dibebankan melebihi kapasitasnya dan kurang tepatnya penempatan SDM. Permasalahan kekurangan SDM PNS teknis dan administrasi ini bisa diminimalisir dengan bantuan dari para Tenaga Kerja Sukarela (TKS/Magang).

Hal lain adalah kekurangan akan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang. Seperti kebutuhan alat transportasi untuk pengawasan dan pengendalian di lapangan serta untuk keperluan survey lapangan dalam pembuatan perencanaan pembangunan.

Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kinerja Perumahan dan Permukiman yang masih belum Optimal	PSU Perumahan Belum Terkelola dengan Baik	Rendahnya Kesadaran Pengembang untuk menyerahkan PSU
2			Kurangnya Pemahaman Pengembang Terkait

			Regulasi Penyerahan PSU
3		Belum Optimalnya Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Rendahnya Kualitas Infrastruktur Permukiman
4			Masih Terbatasnya Kemampuan dalam penyediaan Infrastruktur Permukiman yang berkualitas
5		Masih belum Idealnya Kondisi Tpu Permerintah	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung
6			Masih Terbatasnya Kemampuan dalam penyediaan Infrastruktur Pemakaman
7		Permintaan Pemilik Tanah Lebih Tinggi dari Harga Appraisal	Belum Tersedianya Database Pengadaan Tanah dari OPD Pengguna
			Belum adanya Rencana Induk Pengadaan Tanah dari OPD Pengguna

3.2

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1

VISI

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang
yang Religius, Cerdas, Sehat danSejahtera”

Visi tersebut secara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pen getahuan dan teknologi melalui pencapaian

tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan;

2. Makmur mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian;
3. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut;
4. Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa kelestarian, daya dukung dan keseimbangan lingkungan mendasari setiap kebijakan pemerintah dan aktifitas masyarakat sehingga terciptanya lingkungan.

Visi tersebut juga memberikan pemahaman bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang :

- 1) Senantiasa berupaya meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan permasalahan, memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginannya;
- 2) Senantiasa meningkatkan kesejahteraan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki;
- 3) Senantiasa berupaya meningkatkan pemahan dan pelaksanaan nilai-nilai agama melalui berbagai pendekatan dalam rangka pembangunan mental spiritual;
- 4) Senantiasa berupaya untuk memelihara kelestarian, daya dukung dan keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional.

Selanjutnya setiap visi akan diterjemahkan kedalam misi pembangunan Kabupaten Tangerang 2019-2023 sebagai acuan bagi kebijakan, sasaran pembangunan, program dan kegiatan.

3.2.2 MISI

Misi Bupati terpilih Tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
- 2) Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
- 3) Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah;
- 6) Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

3.2.3 PROGRAM UNGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH

- 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious
 - ✓ Tangerang Religi
 - ✓ Sanitasi Berbasis Pondok Pesantren (Sanitren)
- 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat
 - ✓ PENDIDIKAN (Gerakan Ayo Sekolah)
 - ✓ SAYANG BARUDAK (SABAR)
 - ✓ GERAKAN TANGERANG SEHAT
 - ✓ MABUGA (Masyarakat Bugar)
- 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
 - ✓ Tangerang Mandiri Pangan
 - ✓ Gerbang Mapan
 - ✓ Aksesibilitas KUKM
- 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

✓ Optima (Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Manajemen Aset)

5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

✓ Gebrak Pakkumis Plus

✓ Kita Peduli Permasalahan Samapah (Kipprah)

✓ Tangerang Bebas Macet

✓ Pengelolaan Sumber Air Baku Dan Pengendalian Banjir

6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

✓ Proaktif (Produk Inovatif Dan Kreatif)

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan infrastruktur permukiman skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (engine of growth), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) yang menjadi

cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan. Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan urban sprawl, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan wilayah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan strategis, kawasan kumuh dan kawasan lintas batas.

- a. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.
- b. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

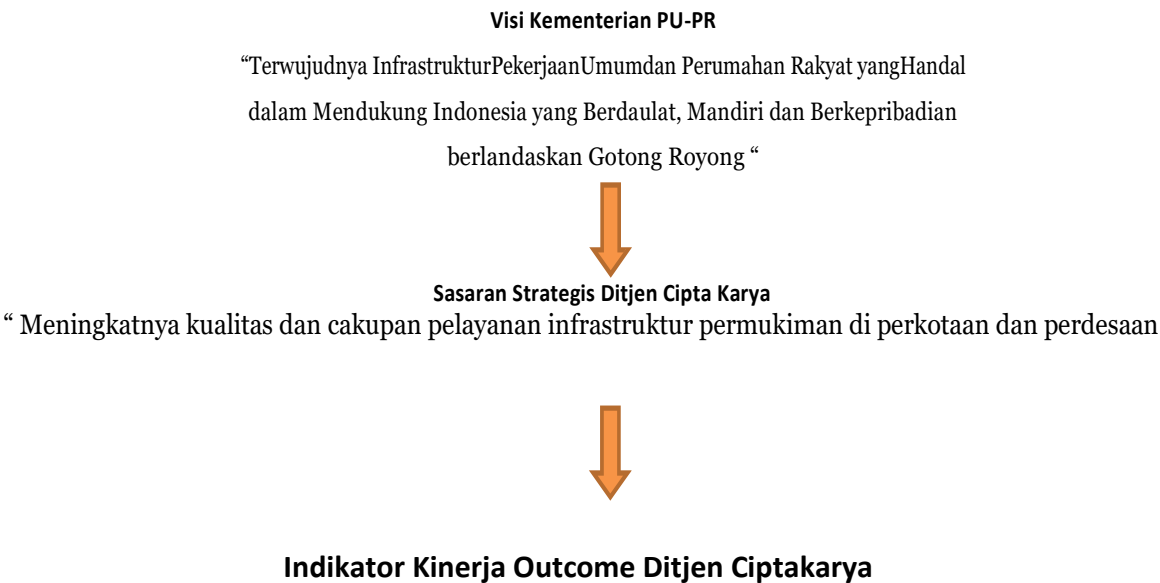
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’

- a. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
- b. Penyediaan Perumahan antar wilayah.
- c. Pembiayaan Perumahan

3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

- a. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
- b. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

BIDANG PERMUKIMAN / CIPTA KARYA



1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

- Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
- Ketimpangan ekonomi wilayah dan kemiskinan
- Desentralisasi
- Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim
- Reformasi Birokrasi
- Sustainable Development Goals
- Pengarusutamaan Gender
- Standar Pelayanan Minimal

Sasaran Pembangunan Kawasan Permukiman

- Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%
- Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung
- 100% pelayanan air minum
- Optimalisasi penyediaan layanan air minum
- Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional
- 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)
- Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan

Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/ Lembaga dan Kabupaten/ Kota dengan pembangunan infrastruktur pemukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, meliputi :

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas Lingkungan Permukiman;
3. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur;

5. Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan data dan informasi publik yang handal.

3.1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A. Tata Ruang Wilayah

Wilayah Kabupaten Tangerang meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penataan ruang Kabupaten Tangerang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Penataan ruang Kabupaten Tangerang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Selanjutnyam dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang disepakati.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 ialah sebagai berikut :

A1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030 yang dibentuk memiliki suatu hierarki pusat-pusat permukiman yang sesuai dengan kemampuan pelayanan suatu wilayah permukiman dan jaringan pendukungnya dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan pertumbuhan wilayah dalam satuan ruang. Hierarki dari masing-masing pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah di Kabupaten Tangerang diwujudkan dalam 3 (tiga) hierarki pusat permukiman, yaitu;

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi bagi wilayah yang berdekatan/berbatasan. Berdasarkan hasil analisis, ada tiga kecamatan yang layak dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Tangerang yaitu Kecamatan Teluknaga, Balaraja dan Curug. Ketiga kecamatan di atas memiliki tingkat perkembangan yang tinggi dan tingkat pelayanan yang besar baik dalam lingkup internal Kabupaten Tangerang maupun eksternal. Penetapan PKWp dilaksanakan, karena dalam RTRW Nasional ketiga kecamatan di atas belum ditetapkan sebagai PKW maka sesuai dengan peraturan yang ada dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai PKWp dimana antara PKW dan PKWp memiliki peranan dan fungsi yang sama.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kecamatan dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat desa (daerah belakangnya). Ada dua pusat permukiman yang menjadi PKL dalam wilayah kabupaten Tangerang yaitu Kronjo dan Tigaraksa dan ini juga sudah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Banten.
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kecamatan yang dipromosikan untuk dijadikan sebagai

PKL karena berdasarkan hasil analisis, fungsi dan perannya dalam wilayah kabupaten Tangerang sudah cukup menonjol dan sudah dapat disamakan dengan PKL yang ada. Berdasarkan hasil analisis, ada enam pusat permukiman yang ditetapkan sebagai PKLp di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Mauk, Cikupa, Sepatan, Pasarkemis, Kosambi dan Kelapa Dua.

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Berdasarkan hasil analisis, ada 18 pusat permukiman yang ditetapkan sebagai PPK meliputi Kecamatan Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek, Kemiri, Sukamulya, Sindang Jaya, Jayanti, Cisoka, Solear, Jambe, Cisauk, Pagedangan, Legok, Panongan, Rajeg, Sepatan Timur, Pakuhaji dan kecamatan Sukadiri.

A2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030 merupakan rencana penyebaran peruntukkan ruang dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi rencana peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya.

1. Kawasan lindung

Luas kawasan lindung pada yang direncanakan mencakup areal seluas ± 3.841 Ha meliputi kawasan perlindungan setempat dengan luas ± 2.321 Ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan luas ± 1.500 Ha berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan cagar budaya dengan luas ± 20 Ha. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan Kawasan cagar budaya terdiri dari cagar budaya makam keramat di Kecamatan Solear, Cagar budaya makam Lengkong kyai di Kecamatan Pagedangan dan Cagar budaya Kelenteng di Kecamatan Mauk.

2. Kawasan budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, Kawasan budidaya direncanakan untuk kawasan peruntukkan pertanian, peruntukkan kawasan perikanan, peruntukan kawasan peternakan, rencana peruntukan industri, rencana peruntukan kawasan pariwisata, rencana peruntukan kawasan permukiman, rencana peruntukan kawasan pusat pemerintahan dan rencana area reklamasi.

a) Peruntukkan kawasan pertanian

Kawasan ini tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sindang Jaya bagian barat dan utara, Sepatan, Sepatan Timur, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, Sukamulya, Gunungkaler, Kresek, Mauk, Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri.

b) Peruntukkan kawasan perikanan

Kawasan yang direncanakan untuk kegiatan budidaya perikanan ini meliputi Kecamatan Kronjo dan Mekarbaru dengan budidaya pertambakan yang dikembangkan seperti udang, bandeng, dan lainnya yang bukan hasil tangkapan ikan di laut.

c) Peruntukkan kawasan peternakan

Kawasan yang dapat direncanakan untuk lokasi peternakan meliputi Kecamatan Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka, Mauk, dan Gunungkaler yang keseluruhannya memerlukan areal seluas ± 200 Ha.

d) Peruntukkan kawasan Industri

Kawasan industri besar dikembangkan di Kecamatan Pasar Kemis, Sepatan, Jambe, Cikupa, Tigaraksa dan Balaraja dengan luas ± 8.407 Ha, sedangkan untuk industri sedang dikembangkan di Kecamatan Curug, Kosambi, Pakuhaji, Jayanti, Sepatan, Kelapa Dua, Pagedangan, Mekar Baru, Sindang Jaya, Legok, Cisauk, Kronjo, dan Panongan dengan luas ± 3.586 Ha. Untuk industri rumah tangga tersebar di beberapa kecamatan seperti di Pasar Kemis, Curug, dan Cisoka sedangkan untuk Kawasan pergudangan dan industri terbatas berada di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan, dan Jambe. Pelabuhan kering (Dry Port) disediakan di Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk.

e) Peruntukkan kawasan pariwisata

Rencana kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga, kawasan pariwisata pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk, kawasan pariwisata pantai Dadap di Kecamatan Kosambi yang dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum, kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo. Selain wisata bahari juga terdapat rencana pengembangan kawasan pariwisata Makam Solear di Kecamatan Solear, Makam keramat Lengkong Kyai di Kecamatan Pagedangan, Bumi perkemahan Kitri Bhakti di Desa Sukabakti. (Kecamatan Curug), serta objek-objek wisata alam lainnya meliputi Situ Kelapa Dua, dan Curug Palayangan.

f) Peruntukkan kawasan pemukiman

Kawasan pemukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. kawasan permukiman perkotaan dengan tingkat kepadatan bangunan sedang sampai tinggi meliputi kecamatan Pagedangan, Cisauk, Legok, Kelapadua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa, Panongan, Jambe, Cisoka, Solear, Jayanti, Teluknaga, Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kosambi dan Sindangjaya. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan bangunan rendah meliputi kecamatan Kronjo, Mekarbaru, Gunungkaler, Kresek, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji, dan Sukadiri.

g) Peruntukkan kawasan pusat pemerintahan

Kawasan pusat pemerintahan yang dimaksud meliputi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa. peruntukan lahan untuk kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang seluas 164,36 Ha.

h) Peruntukkan kawasan reklamasi

Pengembangan lahan hasil reklamasi sendiri memiliki luas $\pm$ 9.000 Ha, yang berbatasan dengan dengan delapan wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kosambi, Kemiri, Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Mekar Baru dan Kronjo.

A3. Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Tangerang meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten Tangerang terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten Tangerang meliputi sebagai berikut.

1. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Pertumbuhan Utama

- a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan
- b. Lokasi : Kecamatan Balaraja, Curug dan Teluknaga
- c. Kegiatan Utama : Perdagangan dan jasa, industri, Perumahan, dan pergudangan

2. Kawasan Strategis Kawasan Pusat Pemerintahan

- a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan
- b. Lokasi : Kecamatan Tigaraksa
- c. Kegiatan Utama : Pemerintahan, Perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa

3. Kawasan Strategis Dryport

- a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan
- b. Lokasi : Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk
- c. Kegiatan Utama : Transportasi dan Pergudangan

4. Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta

- a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan
- b. Lokasi : Perluasan Bandara Soekarno Hatta
- c. Kegiatan Utama : Transportasi Udara dan Pergudangan

5. Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta

- a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan
- b. Lokasi : Kecamatan Kosambi
- c. Kegiatan Utama : Pergudangan, industri, perdagangan dan jasa

6. Kawasan Strategis PLTU Lontar

- a. Klasifikasi Kawasan Strategis : Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan

- b. Lokasi : desa Lontar kecamatan Kemiri
- c. Kegiatan Utama : Pembangkit Listrik untuk Provinsi Banten dan DKI
- 7. Kawasan Strategis Rencana Reklamasi Pantai
 - a. Klasifikasi kawasan strategis : Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan wilayah pantai.
 - b. Lokasi : Kawasan reklamasi seluas $\pm$ 9.000 ha berjarak 200 meter dari garis pantai utara Kabupaten Tangerang
 - c. Kegiatan Utama : Perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS untuk dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023 telah mengikuti kaidah-kaidah sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan beberapa penyesuaian berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil proses pelaksanaan penyusunan KLHS maka diperoleh beberapa kesimpulan KLHS RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Dari sekian banyak permasalahan yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang dari berbagai bidang, terdapat 81 permasalahan yang didiskusikan pada Uji Publik pertama oleh tim penyusun KLHS RPJMD dengan pemangku kepentingan. Hasil uji publik tersebut selanjutnya dilakukan proses penapisan oleh tim penyusun untuk memperoleh isu-isu yang dinyatakan strategis. Penapisan

dilakukan dengan metode scoring berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PP No 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh beberapa isu strategis prioritas yang meliputi empat isu pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan.

2. Beberapa isu prioritas pada masing-masing dimensi antara lain:

a) Dimensi Sosial

- 1) Kualitas Tenaga Pendidik
- 2) Distribusi Tenaga Pendidik
- 3) Fasilitas Belajar Mengajar
- 4) Angka Putus Sekolah
- 5) Aksesibilitas terhadap Air Bersih
- 6) Penyebaran Psikotropika
- 7) Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 8) Optimalisasi Pemberian, Pelayanan, dan Pengawasan Jaminan Kesehatan
- 9) Kesempatan Kerja
- 10) Jumlah Pengangguran Kaum Muda/Terdidik
- 11) Kualitas Sumber Daya Manusia/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPM)
- 12) Penguatan Nilai-nilai Agama dan Nilai Luhur Budaya Lokal

b) Dimensi Ekonomi

- 1) Pasar
- 2) Sarana Pendidikan
- 3) Saranan Kesehatan
- 4) Keuangan Daerah
- 5) Pengembangan Insfrastruktur
- 6) Kemajuan Desa
- 7) Revitalisasi Sektor Pertanian
- 8) Industri (Kawasan Industri)

c) Dimensi Lingkungan

- 1) Intrusi Air Laut
- 2) Sampah
- 3) TPS/TPA
- 4) Limbah (Rumah Tangga, B3, Industri)
- 5) Pencemaran Udara (Perkotaan)
- 6) Kualitas Air
- 7) Kuantitas Air

d) Dimensi Kelembagaan

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Pelayanan yang Baik dan Adil
3. Selain isu prioritas, secara umum terdapat sembilan permasalahan di Kabupaten Tangerang yang dirumuskan sebagai isu strategis, antara lain:
 - a) Penanganan kemiskinan
 - b) Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial
 - c) Pemerataan infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan
 - d) Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan
 - e) Pengangguran dan Ketenagakerjaan
 - f) Pengembangan koperasi dan UKM
 - g) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - h) Pengelolaan persampahan dan lingkungan
 - i) Tata Kelola Pemerintahan (Governance)
4. Rumusan visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tangerang secara umum adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tangerang pada berbagai aspek dan dimensi, pengembangan infrastruktur dengan mengedepankan orientasi nilai-nilai keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, serta pengoptimalan peran serta komponen pemerintahan di dalam mengakomodir segala program pembangunan. Rumusan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati Kabupaten Tangerang tersebut secara komprehensif relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
5. Terdapat dua skenario Proyeksi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan yang didasarkan atas isu strategis dan kondisi daya dukung lingkungan , yakni dipertahankan artinya menjadi bagian dari rencana pembangunan Kabupaten Tangerang, dan ditambahkan, apabila tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya terlingkupi pada visi misi bupati atau isu-isu prioritas, agar dapat diwujudkan menjadi program.
6. Rekomendasi dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi

misi bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Tangerang.

7. Peran kelembagaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

A. Rekomendasi Tindak Lanjut

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam TPB yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kelestarian lingkungan hidup serta terjaminnya kondisi hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang seyogyanya memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut.

Dari kesembilan permasalahan pembangunan sebagai refleksi realita aktual yang dirumuskan sebagai isu strategis Kabupaten Tangerang, Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan merupakan isu yang paling strategis. Hal tersebut menambah nilai vital kajian lingkungan hidup strategis sebagai bahan pertimbangan esensial di dalam proses perumusan rencana pembangunan daerah.

Rekomendasi program yang belum terumuskan sebagai isu strategis dalam rancangan rencana pembangunan atau visi misi bupati dan wakil bupati terpilih dan hendaknya dapat diintegrasikan kedalam Rencana Awal RPJMD adalah:

- a) Tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Program pengentasan kemiskinan
 - 2) Program peningkatan kualitas SDM melalui Balai Latihan Kerja
 - 3) Program perlindungan sosial

- 4) Program pengurangan risiko bencana daerah
 - 5) Program pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
 - 6) Program pelatihan pendampingan psikosial korban bencana
 - 7) Program pendidikan kesiapan menghadapi bencana
 - 8) Program upaya penurunan risiko bencana
 - 9) Program upaya penurunan risiko bencana
 - 10) Program penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana
- b) Tujuan ke-dua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Program penurunan stunting
 - 2) Program peningkatan gizi masyarakat
 - 3) Program peningkatan kesehatan ibu hamil
 - 4) Program sosialisasi manfaat ASI eksklusif, Program peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi
 - 5) Program keamanan pangan
 - 6) Program peningkatan konsumsi makanan lokal, program pengembangan industri berbasis pertanian, perbaikan sarana irigasi, kemudahan pupuk dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan dan pemanfaatan teknologi pertanian
 - 7) Penetapan wilayah pertanian, permukiman dan industri
 - 8) Program urban farming
 - 9) Program pemanfaatan lahan-lahan tidur
 - 10) Program peningkatan infrastruktur pertanian
 - 11) Program peningkatan jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas
 - 12) Program pengembangan perikanan budidaya melalui BATIK (Budidaya Ikan Bersih, Aman Pangan dengan Probiotik)
 - 13) Program bantuan dana untuk pertanian

- 14) Program bantuan untuk produsen
- 15) Program penurunan anomali harga pangan

c) Tujuan ke-tiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Program peningkatan sarana prasarana dan SDM kesehatan
- 2) Program pembangunan gedung kesehatan
- 3) Program sosialisasi tentang bahaya HIV
- 4) Program pengoptimalan pembentukan kelompok masyarakat peduli HIV/AIDS
- 5) Program penguatan moral masyarakat
- 6) Program upaya penurunan insiden Tuberkulosis
- 7) Program sosialisasi terkait penyakit Hepatitis B
- 8) Program eliminasi TBC 2023
- 9) Program eliminasi kusta
- 10) Program eliminasi filariasis
- 11) Program peningkatan kesehatan masyarakat
- 12) Program sosialisasi bahaya rokok
- 13) Program pembatasan akses rokok bagi anak
- 14) Program eliminasi kusta
- 15) Program eliminasi filariasis
- 16) Program peningkatan spiritual masyarakat
- 17) Program konsultasi psikologi
- 18) Program sosialisasi perilaku hidup sehat secara mandiri
- 19) Program peningkatan fasilitas kesehatan
- 20) Program sosialisasi bahaya narkoba dan penggunaan alkohol yang merugikan
- 21) Program bimbingan sosial
- 22) Program peningkatan jumlah layanan pascarehabilitasi
- 23) Program peningkatan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
- 24) Program optimalisasi dan penambahan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA

- 25) Program peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat
- 26) Program sosialisasi tertib berkendara
- 27) Program peningkatan infrastruktur jalan
- 28) Program peningkatan kualitas udara
- 29) Program pemantauan kualitas air dan peningkatan sanitasi masyarakat
- 30) Program peningkatan keamanan pangan
- 31) Program peningkatan budaya hidup sehat
- 32) Program sosialisasi bahaya rokok
- 33) Program optimalisasi kualitas air bersih
- 34) Program peningkatan layanan kesehatan
- 35) Program bantuan dana untuk peneliian sektor kesehatan dasar
- 36) Program peningkatan SDM tenaga kesehatan

d) Tujuan ke-empat yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Pogram peningkatan akses kesehatan yang murah dan dekat
- 2) Program bantuan biaya pendidikan dan peningkatan sarana belajar
- 3) Program peningkatan SD/MI terakreditasi
- 4) Program peningkatan SMP/MTS terakreditasi
- 5) Program peningkatan SMA/MA terakreditasi
- 6) Program bantuan biaya pendidikan dan Program peningkatan kualitas tenaga ajar dan manajerialnya
- 7) Program bantuan biaya pendidikan dan Program peningkatan kualitas tenaga ajar dan manajerialnya
- 8) Program bantuan biaya pendidikan dan Program peningkatan kualitas tenaga ajar dan manajerialnya
- 9) Program pengoptimalan wajib belajar 12 tahun dan kejar paket
- 10) Program peningkatan sarana belajar

- 11) Program bantuan biaya pendidikan
 - 12) Program beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berprestasi
 - 13) Program pelatihan pemanfaatan internet
 - 14) Program beasiswa atau bantuan dana pendidikan
 - 15) Program peningkatan melek huruf
 - 16) Program pengoptimalan sekolah ramah anak
 - 17) Program peningkatan fasilitas pendidikan
 - 18) Program bantuan biaya pendidikan
 - 19) Program peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
- e) Tujuan ke-lima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Program peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
 - 2) Program pendidikan tentang seks dan kesehatan reproduksi
 - 3) Program terkait perda perlindungan perempuan
 - 4) Program peningkatan proporsi perempuan yang memiliki hak lahan pertanian
 - 5) Program perlindungan hak-hak perempuan
 - 6) Program peningkatan pemanfaatan TIK
- f) Tujuan ke-enam yaitu Menjamin Keterseediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk Semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Pembuatan database dan pemetaan jaringan air minum
 - 2) Optimalisasi ketersediaan Air baku
 - 3) Pemanfaatan situ dan embung sebagai sumber air baku
 - 4) Peningkatan dan perluasan pelayanan air minum oleh PDAM
 - 5) Pemberian subsidi dan keringanan biaya untuk pemasangan sambungan PDAM baru skala rumah tangga

- 6) Pembuatan regulasi penetapan tarif dasar air minum PDAM
- 7) Pembuatan kebijakan mengenai larangan pengambilan air tanah untuk daerah yang telah terlayani air minum perpipaan
- 8) Pembuatan dokumen kajian daya dukung ketersediaan dan cadangan air tanah dan pemakaian air tanah
- 9) Pembuatan regulasi pemanfaatan dan penghematan air tanah
- 10) Pengembangan dan penerapan teknologi hemat air dan daur ulang air tanah
- 11) Pembuatan database dan melakukan updating terhadap izin pemanfaatan air tanah oleh perusahaan dan industri yang telah dikeluarkan
- 12) Peningkatan pelayanan pembuatan izin pemanfaatan air tanah secara online maupun offline
- 13) Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah pada sektor industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata
- 14) Pemberian insentif bagi pelaku penghematan air tanah dan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah
- 15) Program kerjasama pembuatan IPAL komunal skala kawasan
- 16) Program kerjasama pengembangan teknologi pengelolaan air dan daur ulang air dengan melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat
- 17) Pembuatan kebijakan dan regulasi terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi
- 18) Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)
- g) Tujuan ke-tujuh yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Program pengoptimalan potensi energi terbarukan
 - 2) Program pengoptimalan potensi energi terbarukan
 - 3) Program pelatihan untuk SDM di bidang energi terbarukan
 - 4) Program konservasi energy
- h) Tujuan ke-delapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Program pelatihan Sumber Daya Manusia
 - 2) Program pengembangan inovasi daerah
 - 3) Program peningkatan UMKM melalui proses kualitas produksi, pemasaran, modal
 - 4) Pembangunan Balai Latihan Kerja
 - 5) Program peningkatan kesadaran untuk menjaga keberlangsungan lingkungan
 - 6) Program efisiensi konsumsi energi
 - 7) Program pelatihan calon tenaga kerja
 - 8) Program pengembangan masyarakat pesisir
 - 9) Program pengembangan inovasi daerah untuk kepariwisataan
 - 10) Program peningkatan simpan pinjam yang tidak merugikan masyarakat
 - 11) Program peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik didalam maupun luar negeri
- i) Tujuan ke-sembilan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Program peningkatan infrastruktur industri
 - 2) Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri

- 3) Program peningkatan daya saing industri
 - 4) Program pelayanan perijinan on-line
 - 5) Program pengoptimalan bantuan dana dan pendampingan untuk industri kecil
 - 6) Program pengembangan riset dan inovasi
 - 7) Program pengembangan ekonomi kreatif
 - 8) Program pengoptimalan iklim investasi yang sehat
 - 9) Program pemetaan potensi daerah
- j) Tujuan ke-sepuluh yaitu mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
 - 2) Program penyediaan infrastruktur dasar yang merata
 - 3) Program peningkatan peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait
 - 4) Program peningkatan kemudahan akses jasa keuangan bagi pekerja
- k) Tujuan ke-sebelas yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Pembuatan database dan pemetaan kawasan kumuh
 - 2) Penataan ulang tata ruang
 - 3) Pengadaan tanah untuk perumahan subsidi
 - 4) Pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat miskin dengan harga yang terjangkau
 - 5) Penataan dan pengembangan kampung / permukiman yang berbasis pada kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi
 - 6) Peningkatan sistem pelayanan public sesuai standar pelayanan

- 7) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan
- l) Tujuan ke-dua belas yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Pengembangan kurikulum dan metode belajar berbasis lingkungan hidup
 - 2) Pengelolaan dan pengembangan sarana pendidikan untuk pendidikan lingkungan
 - 3) Penghargaan sekolah adiwiyata terbaik
 - 4) Peningkatan sistem pelayanan public sesuai standar pelayanan
 - 5) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam pemberian pelayanan sesuai standar pelayanan
- m) Tujuan ke-empat belas yaitu Melestarkan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Pembuatan kajian terkait indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastic terapung
 - 2) Pembuatan regulasi tentang konservasi laut untuk mengurangi pencemaran laut
 - 3) Pemantauan kualitas dan sumber pencemaran air laut
 - 4) Pembangunan yang berwawasan pada manajemen pantai yang terintegrasi (integrated coastal management)
 - 5) Revitalisasi sungai, kawasan pantai, dan laut bekerjasama dengan pemerintah pusat
 - 6) Pembuatan database jumlah nelayan kecil
 - 7) Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap pada nelayan kecil
 - 8) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pengawetan ikan

- 9) Pemberdayaan UMKM pengolahan hasil perikanan
- 10) Penyediaan akses pasar untuk hasil tangkapan ikan nelayan kecil
- n) Tujuan ke-lima belas yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Pembuatan database lahan kritis
 - 2) Penerapan pola ruang yang berbasis kawasan area bencana
 - 3) Pengadaan bibit pohon
 - 4) Penanaman pohon pada lahan kritis yang berpartisipasi dengan masyarakat
 - 5) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 6) Penerapan kebijakan dengan tegas di semua lapisan masyarakat
- o) Tujuan ke-enam belas yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - 3) Program Jaminan Sosial
 - 4) Program Kemitraan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan
 - 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Pencatatan Kelahiran
- p) Tujuan ke-tujuh belas yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program

prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Program peningkatan inovasi daerah
- 2) Program bantuan pemasaran untuk hasil potensi lokal
- 3) Program peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik didalam maupun luar negeri
- 4) Program perluasan jaringan akses internet
- 5) Program pelatihan penggunaan internet
- 6) Program fasilitasi untuk sinkronisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan
- 7) Program peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat sipil

Rekomendasi program yang disusun dalam KLHS RPJMD tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2018-2023.

Isu strategis dalam rancangan rencana pembangunan atau visi misi bupati dan wakil bupati terpilih kemudian dijadikan dasar penyusunan rencana aksi daerah (RAD TPB) yang terdiri dari:

- a) Tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan
 - 2) memenuhi hal dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
 - 3) meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
 - 4) meningkatkan proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar
 - 5) meningkatkan proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah

- 6) penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
- b) Tujuan ke-dua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, menjamin orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup
 - 2) Peningkatan rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil
 - 3) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
 - 4) Peningkatan jumlah varietas unggul tanaman dan hewan
 - 5) Peningkatan proporsi hewan ternak dan sejenisnya
 - 6) Penurunan indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian
 - 7) Peningkatan total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.
 - 8) Peningkatan dukungan kebijakan kepada produsen
 - 9) Penurunan anomali harga pangan
- c) Tujuan ke-tiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Penurunan angka kematian (insidensrate) akibat bunuh diri
 - 2) Peningkatan jumlah pengakses layanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol

- 3) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan esensial
 - 4) Peningkatan jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat
 - 5) Penurunan persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
 - 6) Peningkatan kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan
- d) Tujuan ke-empat yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Peningkatan proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
 - 2) Penjaminan semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, dan dasar pengasuhan
 - 3) Peningkatan akses bagi perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas berkualitas
- e) Tujuan ke-lima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Penyusunan kebijakan yang responsif gender, dan mendukung pemberdayaan perempuan
 - 2) Mengurangi semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini
 - 3) Mendorong jumlah keterwakilan perempuan pada parlemen, dan managerial

- 4) Peningkatan kegiatan dan program sadar keluarga berencana, dan kontrasepsi modern
- f) Tujuan ke-enam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Peningkatan proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman;
 - 2) Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;
 - 3) Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang memadai dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka;
 - 4) Peningkatan jumlah infrastruktur air limbah sistem terpusat di Kabupaten Tangerang;
 - 5) Peningkatan saluran rumah (SR) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - 6) Peningkatan kualitas air sungai dan waduk dengan mengurangi polusi;
 - 7) Peningkatan badan air dengan kualitas ambien yang baik;
 - 8) Peningkatan kesesuaian persentase luas kawasan yang sesuai peruntukannya dengan RTRW Kabupaten Tangerang;
 - 9) Peningkatan pengelolaan DAS lintas administrasi;
 - 10) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau;
 - 11) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang mencakup harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab serta peningkatan kemampuan komunikasi,

- kerjasama, dan koordinasi antarlembaga pengelolaan air yang telah terbentuk;
- 12) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS;
 - 13) Penurunan tingkat erosi danau dan sungai di Kabupaten Tangerang.
- g) Tujuan ke-tujuh yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Pelaksanaan kampanye penggunaan energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan upaya pemanfaatan energi terbarukan;
 - 3) Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat mengenai energi terbarukan;
 - 4) Pembinaan penggunaan energy terbarukan yang aman.
- h) Tujuan ke-delapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk memperluas kesempatan kerja;
 - 2) Peningkatan kreatifitas masyarakat untuk wirausaha;
 - 3) Peningkatan sektor industri kreatif;
 - 4) Peningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal;
 - 5) Peningkatkan pemasaran hasil karya cipta masyarakat
- i) Tujuan ke-sembilan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Program prioritas yang

harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung kegiatan perekonomian;
- 2) Penyusunan kebijakan yang mendukung industri berkelanjutan;
- 3) Penguatan kelembagaan untuk mengembangkan inovasi daerah;
- 4) Mendorong peningkatan kreatifitas masyarakat.

J) Tujuan ke-sepuluh yaitu mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Penyediaan infrastruktur dasar yang merata;
- 2) Penguatan kelembagaan untuk mengembangkan inovasi daerah;
- 3) Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman;
- 4) Mendorong konektivitas antar moda transportasi massal; Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang 2018
- 5) Peningkatan peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait

g) Tujuan ke-sebelas yaitu Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Penurunan proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau perumahan tidak layak;
- 2) Peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
- 3) Peningkatan standar pelayanan perkotaan (SPP) di Kabupaten Tangerang;

- 4) Peningkatan akses transportasi publik yang nyaman bagi setiap kelompok usia, jenis kelamin, dan penyandang disabilitas;
 - 5) Penurunan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak serta kerugian ekonomi langsung yang disebabkan oleh bencana;
 - 6) Peningkatan jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Tangerang;
 - 7) Peningkatan jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan di Kabupaten Tangerang;
 - 8) Peningkatan persentase sampah perkotaan yang tertangani melalui pengumpulan sampah secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik;
 - 9) Peningkatan proporsi ruang terbuka hijau publik.
- h) Tujuan ke-duabelas yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Peningkatan peserta proper yang mencapai minimal ranking biru;
 - 2) Peningkatan pengelolaan timbulan sampah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya;
 - 3) Peningkatan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan perundangan pada sektor industri;
 - 4) Peningkatan tingkat daur ulang sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang;
 - 5) Peningkatan jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya;
 - 6) Pada tahun 2023, dimasukkannya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan pada kurikulum sekolah.

- i) Tujuan ke-tiga belas yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Penyediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten;
 - 2) Penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;
 - 3) Pengintegrasian mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi.
- j) Tujuan ke-empat belas yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Penurunan indeks eutrofikasi pesisir dan kepadatan sampah plastik terapung;
 - 2) Penyediaan kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan laut;
 - 3) Pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan;
 - 4) Peningkatan akses pendanaan usaha nelayan;
 - 5) Penyediaan kerangka hukum / regulasi / kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.
- k) Tujuan ke-limabelas melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengggunrunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Program prioritas yang harus

dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

- 1) Pencegahan penurunan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan secara keseluruhan;
 - 2) Penurunan proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan;
 - 3) Peningkatan pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi;
 - 4) Peningkatan proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan;
 - 5) Peningkatan jumlah spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi;
 - 6) Pembuatan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keanekaragaman hayati hewani dan nabati;
 - 7) Pembuatan dokumen pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - 8) Penyediaan bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
- d) Tujuan ke-tujuh belas yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Program prioritas yang harus dicanangkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:
- 1) Peningkatan pemasaran hasil potensi lokal;
 - 2) Penyusunan kebijakan peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mendukung pembangunan berkelanjutan;

- 3) Sinkronisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan;
- 4) Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan, permukiman dan pemukiman sebagai berikut:

1. Permukiman kumuh masih menjadi permasalahan menahun pada urusan perumahan di Kabupaten Tangerang;
2. Masih terdapatnya permukiman kumuh dan perumahan dengan PSU yang tidak memadai;
3. Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak;
4. Masih rendahnya proporsi TPU terhadap jumlah penduduk;
5. Belum optimalnya bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh;
6. Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan masih kecil yaitu PDAM TKR sekitar 16%, swasta sekitar 12%. Sehingga target MDGS belum terpenuhi.
7. Belum Optimalnya pelayanan pengelolaan Limbah domestik dari permukiman dan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah;
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dari penelaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2023, keterlibatan dan peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang terdapat pada **Misi 4 (Keempat)** *“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan*

dan akuntabel” dan Misi 5 (kelima) “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah”.

Kerangka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dapat digambarkan pada Tabel 4.1 dan 4.2

Tabel 4.1
KERANGKA JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PEMAKMAN KAB. TANGERANG
TAHUN 2019-2023

Visi Kabupaten Tangerang	No	Misi RPJMD	No	Tujuan RPJMD	No	Indikator Tujuan RPJMD	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Tujuan	No	Indikator Kinerja (Outcome)	Program OPD	Bidang Urusan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera	1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	1	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	1	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	1	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1	Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemakaman	1	Indeks sarana prasarana permukiman	program pengembangan perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									2	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh				program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
														Program pengelolaan areal pemakaman Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

														Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
														Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
														Program Gebrak Pakumis	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							2	Meningkatnya Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan bagi kepentingan Umum	1	Prosentase pemenuhan lahan untuk kepentingan umum	Meningkatkan Pemenuhan lahan untuk Pembangunan	1	Prosentase pemenuhan lahan untuk kepentingan umum	Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan
	2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	2	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Nilai Akip OPD	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Akip OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
														Program peningkatan disiplin aparatur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

[illegible]

				2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	2	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Nilai Akip OPD	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Akip OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
																	Program peningkatan disiplin aparatur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
																	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
																	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
																	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

BAB V

STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman yang akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 sebagaimana berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
			Pemenuhan Sarana Air Bersih
			Pemenuhan Sarana Sanitasi
			Penanganan Air Limbah Domestik
			Penanganan TPU
Meningkatkan Pemenuhan lahan untuk Pembangunan	Meningkatnya Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan bagi kepentingan Umum	Meningkatkan Pemenuhan Lahan Untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN
KABUPATEN TANGERANG

6.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang mempunyai **13 Program** yang terdiri dari 5 Program (Program SKPD) dan 8 Program (Wajib Pilihan) untuk jangka menengah periode 2019-2023, yaitu:

Program SKPD :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Program Wajib Pilihan :

6. Program pengembangan perumahan
7. Program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman
8. Program pengelolaan areal pemakaman
9. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan

10. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
11. Program Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
12. Program Gebrak Pakumis
13. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

6.2. KEGIATAN

Rincian kegiatan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang untuk periode 2019-2023, terdiri dari :

A. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan peralatan rumah tangga
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9. Pengadaan peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13. Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan

Dinas /Jabatan

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 14. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 15. Pengadaan pakaian kerja lapangan

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 17. Pembuatan Jaringan Penunjang Sistem Keuangan
- 18. Penyusunan laporan keuangan

F. Program Peningkatan Perencanaan SKPD

- 19. Fasilitasi perencanaan SKPD
- 20. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
- 21. Penyusunan Renstra
- 22. Penyusunan Rencana Kerja
- 23. Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah
- 24. Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
- 25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

G. Program Pengembangan Perumahan

- 26. Verifikasi penyerahan prasana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
- 27. Pengolahan data perumahan dan permukiman (rumah tinggal dan sarana dan prasarana permukiman)
- 28. Jurnal Perumahan dan Permukiman
- 29. Survey pemasangan papan plank sarana, prasarana dan utilitas (PSU)
- 30. Pendataan dan Perencanaan perumahan
- 31. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fungsi

perumahan

32. Pendataan dan perencanaan rumah susun dan apartemen
33. Fasilitasi Penyusunan pertelaan
34. Fasilitasi Pembentukan PPRS
35. Perencanaan peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Perumahan
36. Peningkatan Kualitas Jalan Perumahan
37. Peningkatan Kualitas Drainase Perumahan
38. Pembangunan Rumah Susun Untuk MBR
39. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Susun
40. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Fungsi PSU Perumahan dan Pemasangan Patok

H. Program Lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman

41. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah I
42. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah II
43. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah III
44. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah IV
45. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah V
46. Pendampingan sarana air bersih
47. Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman
48. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Lingkungan Kawasan Permukiman
49. Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan Kawasan Permukiman

50. Pemeliharaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi masyarakat Miskin

I. Program Pengelolaan areal Pemakaman

51. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
52. pemeliharaan sarana dan parasarana pemakaman
53. Pengadaan perlengkapan alat-alat pengelolaan pemakaman
54. Peningkatan operasional pemeliharaan TPU
55. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
56. Verifikasi penyerahan lahan TPU
57. Pengawasan dan Pengendalian TPU
58. Konsultan perencanaan dan pengawasan pemakaman
59. Pengumpulan dan analisis data base TPU
60. Pengembangan Sistem Informasi Database Pemakaman

J. Program Penataan Lingkungan Permukiman, Perdesaaan dan Perkotaan

61. Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan wilayah I
62. Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan wilayah II
63. Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan wilayah III
64. Penataan lingkungan permukiman perkotaan wilayah I
65. Penataan lingkungan permukiman perkotaan wilayah II
66. Pemeliharaan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

K. Program Pengembangan Kawasan

67. Study kelayakan penyediaan lahan untuk infrastruktur perumahan, permukiman, pemakaman sarana dan prasarana
68. Pendataan asset permukiman, perumahan, Pertanahan dan Pemakaman

69. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana Alam
70. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah tidak layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (BOP BSPS)
71. BOP satker Sanimas
72. Penyusunan Profil Kawasan Kumuh
73. BOP satuan kerja PAMSIMAS
74. BOP Program Gebrak Pakumis
75. Penyusunan data kegiatan Permukiman
76. BOP satker KOTAKU
77. Kegiatan Perencanaan Konsultan Permukiman
78. Pendamping paska konstruksi program sanimas
79. Pembangunan Sarana dan prasarana Binaan P2WKSS
80. Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman
81. Kegiatan Penunjang SPM Perumahan dan Permukiman
82. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dukungan Kegiatan lintas Sektor
- L. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
83. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sepatan
84. Sarana Penunjang Operasional mobil IPA
85. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan lumpur Tinja
86. Operasional Mobil IPA
87. Masterplan Instalasi Pengolahan Limbah Domestik kab. Tangerang
88. Penyusunan Perencanaan IPLT dan IPLD
89. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)
90. Pembangunan IPALD

91. Pengadaan Kendaraan Operasional
92. Pembuatan Dokumen Instalasi Pengelolaan Air limbah Domestik
93. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik
94. Pelayanan UPT PALD menuju ISO 9001
95. Studi Banding Pengelolaan Air Limbah Domestik
96. Pengadaan Perangkat lunak dan Perangkat Keras Aplikasi GIS

M. Program Gebrak Pakumis

97. Bedah Rumah Berbasis Kawasan
98. Pengadaan Air Minum Berbasis Kawasan
99. Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan
100. Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas
101. Seribu Sanitasi (serasi) Bagi Masyarakat Miskin
102. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana
103. Pengadaan Air Minum Berbasis Kawasan (Pembangunan Sumur dan Sarana Air Bersih)
104. BOP Program Gebrak Pakumis
105. BOP Satuan Kerja Pamsimas

N. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

106. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Legok
107. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Curug
108. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kelapa Dua
109. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

	Pemanfaatan tanah kec. Cikupa		
110.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Panongan	Penggunaan	dan
111.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Balaraja	Penggunaan	dan
112.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Sukamulya	Penggunaan	dan
113.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Kresek	Penggunaan	dan
114.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Gunung Kaler	Penggunaan	dan
115.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Tigaraksa	Penggunaan	dan
116.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Cisoka	Penggunaan	dan
117.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Jayanti	Penggunaan	dan
118.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Pasar Kemis	Penggunaan	dan
119.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Mauk	Penggunaan	dan
120.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Rajeg	Penggunaan	dan
121.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Sepatan	Penggunaan	dan
122.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Sepatan Timur	Penggunaan	dan
123.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan tanah kec. Sukadiri	Penggunaan	dan
124.	Penaksiran harga diatas tanah		

125. Survey Lokasi Pengadaan Tanah dan Pemakaman
126. Pengukuran bidang Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum
127. Sosialisasi Tata cara pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
128. Pengelolaan Database Pertanahan
129. Rapat koordinasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
130. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Teluknaga
131. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kronjo
132. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Jambe
133. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kosambi
134. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Cisauk
135. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Mekar Baru
136. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Pakuhaji
137. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Solear
138. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Pagedangan
139. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Kemiri
140. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Sindang Jaya

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100		100		100		100		100		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	1 jumlah petugas penyedia jasa surat menyurat	1 orang	1	12.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	84.000.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Jumlah jasa komunikasi	1 Jenis	1	20.400.000	1	20.400.000	1	20.400.000	1	20.400.000	1	20.400.000	6	102.000.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	0	0	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	57.000.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.008	Penyediaan alat tulis kantor	1 Jumlah jenis alat tulis kantor	23 jenis	23	54.276.000	23	56.989.800	23	59.839.290	23	62.831.255	23	65.972.817	115	299.909.162
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	8	71.199.500	8	74.759.475	8	78.497.449	8	80.459.885	8	82.471.382	40	387.387.691
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.011	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Jumlah Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga	2 jenis	2	13.000.000	2	13.650.000	2	14.332.500	2	14.690.813	2	15.058.083	10	70.731.396
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2	83.432.000	2	87.603.600	2	91.983.780	2	94.283.375	2	96.640.459	10	453.943.214
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.013	Penyediaan makanan dan minuman	1 Jumlah penyediaan makanan dan minuman	108 kali	108	186.775.000	108	196.113.750	108	205.919.438	108	211.067.423	108	216.344.109	540	1.016.219.720
			1.1.04.1.1.04.02.00.01.014	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 paket	2	963.235.700	2	1.011.397.485	2	1.061.967.359	2	1.088.516.543	2	1.115.729.457	10	5.240.846.544



Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104,02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100		100		100		100		100		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan gedung kantor	6 jenis	6	310.300.000	6	318.057.500	6	326.008.938	6	334.159.161	6	342.513.140	30	1.631.038.739
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Jenis	5	59.100.000	5	60.577.500	5	62.091.938	5	63.644.236	5	65.235.342	25	310.649.016
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Jumlah Paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	1	75.000.000	1	76.875.000	1	78.796.875	1	80.766.797	1	82.785.967	5	394.224.639
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.035	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	23	193.200.000	22	198.030.000	22	202.980.750	22	208.055.269	22	213.256.650	111	1.015.522.669
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.046	Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	24 unit	24	254.810.000	24	261.180.250	24	267.709.756	24	274.402.500	24	281.262.563	120	1.339.365.069
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104,03	Program peningkatan disiplin aparatur	2	Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	0 %	100		0		0		0		0		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	0 jenis	2	170.000.000	0	0	2	1.700.000.000	0	0	0	0	4	1.870.000.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	1	jumlah jenis pakaian kerja lapangan	0 jenis	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.000.000
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104,05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Prosentase Pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0 %	0		100		0		0		0		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	1	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0 Orang	0	0	60	250.000.000	0	0	0	0	0	0	60	250.000.000
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104,06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	Prosentase Pemenuhan dokumen pelaporan	100 Persen	100		100		100		100		100		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD yang disusun	4 dokumen	4	37.785.000	4	38.729.625	4	39.697.866	4	40.690.312	4	41.707.570	20	198.610.373



			1.1.04.1.1.04.02.00.06.004	Pembuatan Jaringan Penunjang Sistem Keuangan	1	Jumlah sistem yang diupdate	0 Sistem	1	101.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	421.000.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan	1	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	2 dokumen	2	30.100.000	2	30.852.500	2	31.623.813	2	32.414.408	2	33.224.768	10	158.215.489
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104,07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	1	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100 %	100		100		100		100		100		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD	1	Jumlah dokumen hasil forum OPD yang disusun	1 dokumen	1	24.417.500	1	25.027.938	1	25.653.636	1	24.417.500	1	24.417.500	5	123.934.074
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1	Jumlah Dokumen RKA, DPA, RDPPA, dan DPPA	4 dokumen	4	62.200.000	4	63.755.000	4	65.348.875	4	66.982.597	4	68.657.162	20	326.943.634
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.003	Penyusunan Renstra	1	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) yang disusun	1 dokumen	1	53.490.000	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	2	113.490.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.004	Penyusunan Rencana Kerja	1	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun	2 dokumen	2	22.860.000	2	23.431.500	2	24.017.288	2	24.617.720	2	25.233.163	10	120.159.671
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.008	Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	1	Jumlah Dokumen Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	1 dokumen	1	47.350.000	1	48.533.750	1	49.747.094	1	50.990.771	1	52.265.540	5	248.887.155
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.011	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	jumlah dokumen monev yang disusun	4 dokumen	4	12.920.000	4	13.243.000	4	13.574.075	4	13.913.427	4	14.261.263	20	67.911.765
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104,15	program pengembangan perumahan	1	Prosentase PSU dalam Aset	13,4 %	18,35		21,22		24,10		26,98		29,86		29,86	
					1	Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraa n Rumah susun dan Apartemen	100 %	100		100		100		100		100		100	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.002	Verifikasi penyerahan prasana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	1	Jumlah Data Inventarisasi PSU yang Diserahkan	8 PSU perumahan	8	550.000.000	8	563.750.000	8	577.843.750	8	592.289.844	8	607.097.090	40	2.890.980.684

RENSTRA 2019-2023

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab. Tangerang



			1.1.04.1.1.04.02.00.15.003	Pengolahan data perumahan dan permukiman (rumah tinggal dan sarana dan prasarana permukiman)	1	Jumlah dokumen pengolahan data perumahan dan permukiman (rumah tinggal dan sarana dan prasarana permukiman)	1 dokumen	1	197.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1	197.500.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.005	Jurnal Perumahan dan Permukiman	1	Jumlah dokumen Jurnal Perumahan dan Permukiman	1 dokumen	1	52.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	292.500.000
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.006	Survey pemasangan papan plank sarana, prasarana dan utilitas (PSU)	1	Jumlah Lokasi yang di pasang Papan plank	3 Lokasi PSU Perumahan	3,00	428.050.000,00	16,00	428.050.000,00	16,00	428.050.000,00	16,00	428.050.000,00	16,00	428.050.000,00	2.140.250.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.008	Pendataan dan Perencanaan perumahan	1	Jumlah Perumahan yang didata	29 kecamatan	6,00	200.000.000,00	6,00	205.000.000,00	6,00	210.125.000,00	6,00	215.378.125,00	5,00	220.762.578,00	1.051.265.703,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.009	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fungsi perumahan	1	Jumlah lokasi yang di lakukan wasdal	12 lokasi	12,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	400.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.010	Pendataan dan perencanaan rumah susun dan apartemen	1	jumlah lokasi pendataan dan perencanaan rumah susun dan apartemen	10 lokasi	10,00	200.000.000,00	10,00	205.000.000,00	10,00	210.125.000,00	10,00	215.378.125,00	10,00	220.762.578,00	1.051.265.703,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.011	Fasilitasiti Penyusunan pertelaan	1	Jumlah Lokasi Perumahan yang di lakukan Pertelaan	3 lokasi	3,00	100.000.000,00	3,00	102.500.000,00	3,00	105.062.500,00	3,00	107.689.063,00	3,00	110.381.289,00	525.632.852,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.012	Fasilitasi Pembentukan PPRS	1	Jumlah lokasi yang dilaksanakan Sosialisasi PPRS	2 lokasi PPRS	2,00	100.000.000,00	2,00	102.500.000,00	2,00	105.062.500,00	2,00	107.689.063,00	2,00	110.381.289,00	525.632.852,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.013	Perencanaan peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Perumahan	1	Jumlah Lokasi Perumahan yang direncanakan	0 lokasi perumahan	5,00	100.000.000,00	10,00	100.000.000,00	15,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	25,00	100.000.000,00	500.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.014	Peningkatan Kualitas Jalan Perumahan	1	Jumlah ruas Jalan di Perumahan	0 ruas	5,00	781.320.000,00	5,00	2.000.000.000,00	5,00	2.000.000.000,00	5,00	2.000.000.000,00	5,00	2.000.000.000,00	8.781.320.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.016	Peningkatan Kualitas Drainase Perumahan	1	Jumlah luas Drainase yang dibangun	0 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.800.000.000,00	16.000,00	4.800.000.000,00	16.000,00	4.800.000.000,00	14.400.000.000,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	1104,16	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Fungsi PSU Perumahan dan Pemasangan Patok	1	Jumlah lokasi yang di lakukan wasdal	12 lokasi perumahan	0,00	0,00	25,00	700.000.000,00	25,00	700.000.000,00	25,00	700.000.000,00	25,00	700.000.000,00	2.800.000.000,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	1104,16	program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman	1	Cakupan Sarana Air bersih	77,33 %	77,83		78,33		78,83		79,33		80,00	80,00	

RENSTRA 2019-2023

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab. Tangerang



prasarana lingkungan permukiman , perumahan, dan pemakaman	Permukiman	2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar																
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.001	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah I	1 jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	21 unit	34,00	5.798.500.000,00	34,00	5.943.462.500,00	34,00	6.092.049.063,00	34,00	6.244.350.289,00	34,00	6.400.459.046,00	170,00	30.478.820.898,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.002	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah II	1 jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	18 unit	26,00	4.298.500.000,00	26,00	4.405.962.500,00	26,00	4.516.111.563,00	26,00	4.629.014.352,00	26,00	4.744.739.710,00	130,00	22.594.328.125,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.003	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah III	1 jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	16 unit	28,00	4.698.500.000,00	28,00	4.815.962.500,00	28,00	4.936.361.563,00	28,00	5.059.770.602,00	28,00	5.186.264.867,00	140,00	24.696.859.532,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.004	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah IV	1 jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	23 unit	29,00	4.898.500.000,00	29,00	5.020.962.500,00	29,00	5.146.486.563,00	29,00	5.275.148.727,00	29,00	5.407.027.445,00	145,00	25.748.125.235,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.005	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah V	1 jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	5 unit	7,00	1.298.500.000,00	7,00	1.330.962.500,00	7,00	1.364.236.563,00	7,00	1.398.342.477,00	7,00	1.433.301.038,00	35,00	6.825.342.578,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.006	Pendampingan sarana air bersih	1 jumlah pembangunan sarana air bersih yang di awasi	30 unit	30,00	200.000.000,00	30,00	205.000.000,00	30,00	210.125.000,00	30,00	215.378.125,00	30,00	220.762.578,00	150,00	1.051.265.703,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.007	Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman	1 jumlah unit drainase yang dibangun	0 unit	6,00	1.142.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.142.900.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.009	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Lingkungan Kawasan Permukiman	1 jumlah lokasi yang dibangun sarana dan prasarana persampahan	0 lokasi	7,00	294.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	294.500.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.011	Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka	1 jumlah lokasi RTH program kotaku	20 lokasi	1,00	294.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	294.500.000,00

RENSTRA 2019-2023



				Hijau Lingkungan Kawasan Permukiman														
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104,18	Program pengelolaan areal pemakaman	1 Cakupan TPU yang memenuhi Standar	55 %	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		80,00	
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.001	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1 jumlah lokasi sarana dan prasarana yang dibangun	27 lokasi	20,00	2.605.900.000,00	21,00	3.600.000.000,00	21,00	4.000.000.000,00	22,00	4.000.000.000,00	24,00	4.500.000.000,00	108,00	18.705.900.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.002	pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	1 jumlah lokasi TPU yang dipelihara	6 lokasi	5,00	412.500.000,00	3,00	422.812.500,00	4,00	433.382.813,00	5,00	444.217.383,00	5,00	455.322.817,00	27,00	2.168.235.513,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.004	Pengadaan perlengkapan alat- alat pengelolaan pemakaman	1 jumlah pengadaan perlengkapan alat- alat pengelolaan pemakaman	2 set	10,00	110.000.000,00	10,00	112.750.000,00	10,00	115.568.750,00	10,00	118.457.969,00	10,00	121.419.418,00	100,00	578.196.137,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.005	Peningkatan operasional pemeliharaan TPU	1 jumlah petugas TPU aset pemda	110 orang	125,00	1.949.520.000,00	125,00	2.100.000.000,00	125,00	2.300.000.000,00	125,00	2.300.000.000,00	125,00	2.300.000.000,00	125,00	10.949.520.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.006	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman	1 jumlah orang yang mengikuti bimtek tata cara penggunaan TPU aset pemda	110 orang	120,00	86.850.000,00	120,00	89.021.250,00	120,00	91.246.781,00	120,00	93.527.951,00	120,00	95.866.150,00	120,00	456.512.132,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.007	Verifikasi penyerahan lahan TPU	1 jumlah pengembang yang memverifikasi penyerahan lahan TPU	30 pengembang	30,00	322.590.000,00	30,00	330.654.750,00	30,00	338.921.119,00	30,00	347.394.147,00	30,00	356.079.000,00	150,00	1.695.639.016,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.008	Pengawasan dan Pengendalian TPU	1 jumlah TPU yang di wasdal	91 TPU	91,00	195.500.000,00	91,00	200.387.500,00	91,00	205.397.188,00	91,00	210.532.117,00	91,00	215.795.420,00	91,00	1.027.612.225,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.009	Konsultan perencanaan dan pengawasan pemakaman	1 jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemakaman	2 dokumen	2,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	2,00	100.000.000,00	10,00	500.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.010	Pengumpulan dan analisis data base TPU	1 jumlah laporan hasil analisis data base TPU	0 dokumen	1,00	94.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	94.250.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.013	Pengembangan Sistem Informasi Database Pemakaman	1 jumlah laporan hasil pengembangan sistem informasi database pemakaman	0 dokumen	1,00	50.000.000,00	1,00	51.250.000,00	1,00	52.531.250,00	1,00	53.844.531,00	1,00	55.190.645,00	5,00	262.816.426,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan	1 Prosentase Penurunan	1104,19	Program Penataan Lingkungan Permukiman	1 Cakupan layanan kawasan permukiman	6,02 %	6,16		6,16		6,16		6,16		6,16		30,81	



serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman , perumahan, dan pemakaman	Perumahan dan Permukiman	Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar		Perdesaan Dan Perkotaan															
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.001	Penataan lingkungan permukiman Perdesaaaan wilayah I	1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	41 Paket	47,00	11.698.500.000,00	47,00	12.283.425.000,00	47,00	12.897.596.250,00	47,00	13.542.476.063,00	47,00	14.219.599.586,00	235,00	64.641.596.899,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.002	Penataan lingkungan permukiman Perdesaaaan wilayah II	1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	58 paket	22,00	15.723.500.000,00	22,00	16.509.675.000,00	22,00	17.335.158.750,00	22,00	18.201.916.688,00	22,00	19.112.012.522,00	110,00	86.882.262.960,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.003	Penataan lingkungan permukiman Perdesaaaan wilayah III	1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	48 paket	32,00	4.648.500.000,00	32,00	4.880.925.000,00	32,00	5.124.971.250,00	32,00	5.381.219.813,00	32,00	5.650.280.803,00	160,00	25.685.896.866,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.004	Penataan lingkungan permukiman perkotaan wilayah I	1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 paket	10,00	2.398.500.000,00	10,00	2.518.425.000,00	10,00	2.644.346.250,00	10,00	2.776.563.563,00	10,00	2.915.391.741,00	50,00	13.253.226.554,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.005	Penataan lingkungan permukiman perkotaan wilayah II	1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	5 paket	21,00	3.598.500.000,00	21,00	3.778.425.000,00	21,00	3.967.346.250,00	21,00	4.165.713.563,00	21,00	4.373.999.241,00	105,00	19.883.984.054,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman , perumahan, dan pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104,22	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman	100 %	100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00	
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.001	Study kelayakan penyediaan lahan untuk infrastruktur perumahan, permukiman, pemakaman sarana dan prasarana	1	jumlah laporan pendataan kelayakan penyediaan lahan	1 dokumen	1,00	292.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	292.360.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.002	Pendataan asset permukiman, perumahan, Pertanahan dan Pemakaman	1	jumlah laporan pendataan asset permukiman, perumahan, Pertanahan dan Pemakaman	1 dokumen	1,00	129.225.000,00	1,00	350.000.000,00	1,00	370.000.000,00	1,00	390.000.000,00	1,00	400.000.000,00	5,00	1.639.225.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.003	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban	1	jumlah rumah tidak layak huni masyarakat berpenghasilan rendah korban bencana alam yang direhabilitasi	0 RTLH	10,00	232.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	232.250.000,00

RENSTRA 2019-2023

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab. Tangerang



				Bencana Alam														
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.004	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah tidak layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (BOP BSPS)	1 jumlah RTLH yang dibangun	0 RTLH	750,00	246.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	246.800.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.005	BOP satker Sanimas	1 Tersedianya BOP untuk kegiatan Sanimas	20 unit	29,00	167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	167.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.006	Penyusunanan Profil Kawasan Kumuh	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunanan Profil Kawasan Kumuh	1 dokumen	1,00	135.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	135.650.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.007	BOP satuan kerja PAMSIMAS	1 Tersedianya BOP untuk kegiatan Pamsimas	20 titik	20,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.008	BOP Program Gebrak Pakumis	1 Tersedianya BOP untuk kegiatan Gebrak Pakumis	30 kawasan	20,00	493.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	493.850.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.009	Penyusunan data kegiatan Permukiman	1 Jumlah Wilayah yang Didata	29 Kecamatan	29,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	250.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.010	BOP satker KOTAKU	1 Jumlah BKM yang mendapat Program Kotaku	20 BKM	20,00	485.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	485.878.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.011	Kegiatan Perencanaan Konsultan Permukiman	1 Jumlah Wilayah Pemeriksaan Geolistrik	5 wilayah	5,00	229.000.000,00	5,00	600.000.000,00	5,00	600.000.000,00	5,00	600.000.000,00	5,00	600.000.000,00	25,00	2.629.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.012	Pendamping paska konstruksi program sanimas	1 Jumlah lpal Komunal yang Terpelihara	20 kpp	28,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	380.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.014	Pembangunan Sarana dan prasarana Binaan P2WKSS	1 Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana yang dibangun	2 Desa	2,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.400.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.015	Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman	1 jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman	6 Dokumen	4,00	918.279.250,00	4,00	1.500.000.000,00	4,00	1.500.000.000,00	4,00	1.500.000.000,00	4,00	1.500.000.000,00	20,00	6.918.279.250,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.016	Kegiatan Penunjang SPM Perumahan dan Permukiman	1 Jumlah Dokumen SPM Perumahan dan Permukiman	0 dokumen	1,00	106.650.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	1,00	546.650.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.22.017	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dukungan Kegiatan lintas Sektor	1 Jumlah Lokasi sarana dan prasarana yang dibangun	2 Desa	0,00	0,00	2,00	1.750.000.000,00	2,00	1.780.000.000,00	2,00	1.780.000.000,00	2,00	1.800.000.000,00	8,00	7.110.000.000,00
Meningkatkan kualitas	Meningkatnya sarana dan	1 Persentas	1104,23	Pengembangan Kinerja	1 Prosentase kapasitas	20,45 %	25,45		30,00		35,00		40,00		45,00		45,00	

RENSTRA 2019-2023



dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman , perumahan, dan pemakaman	prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	e Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar		Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		lumpur tinja													
					2	Jumlah Penerima Masyarakat yang rawan air	24 lokasi	24,00		24,00		24,00		24,00		24,00	120,00		
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.001	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sepatan	1	Jumlah Kategori (niaga, Non Niaga, sosial) yang Terlayani	2000 m3	2.100,00	1.720.450.000,00	2.200,00	1.763.461.250,00	2.300,00	1.807.547.781,00	2.400,00	1.852.736.476,00	2.500,00	1.899.054.888,00	11.500,00	9.043.250.395,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.005	Sarana Penunjang Operasional mobil IPA	1	jumlah air bersih yang di distribusikan ke masyarakat	550000 liter	870.000,00	362.100.000,00	870.000,00	371.152.500,00	870.000,00	380.431.313,00	870.000,00	389.942.095,00	870.000,00	399.690.648,00	4.350.000,00	1.903.316.556,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.006	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan lumpur Tinja	1	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 unit	3,00	340.000.000,00	5,00	348.500.000,00	5,00	357.212.500,00	5,00	366.142.813,00	5,00	375.296.383,00	23,00	1.787.151.696,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.007	Operasional Mobil IPA	1	jumlah petugas operasional mobil IPA	10 orang	14,00	405.384.000,00	14,00	415.518.600,00	14,00	425.906.565,00	14,00	436.554.229,00	14,00	447.468.085,00	70,00	2.130.831.479,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.009	Masterplan Instalasi Pengolahan Limbah Domestik kab. Tangerang	1	jumlah dokumen perencanaan instalasi pengolahhan limbah domestik	0 dokumen	1,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200.000.000,00	
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.010	Penyusunan Perencanaan IPLT dan IPLD	1	jumlah Dokumen Perencanaan IPLD	0 dokumen	0,00	0,00	1,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.000.000,00	
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.011	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	1	Jumlah Laporan Hasil Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	0 Buku	0,00	0,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	40,00	200.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.012	Pembangunan IPALD	1	jumlah bangunan yang terbangun	0 bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10.000.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.013	Pengadaan Kendaraan Operasional	1	jumlah pengadaan kendaraan operasional	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.100.000.000,00	5,00	2.100.000.000,00	4,00	2.100.000.000,00	14,00	6.300.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.015	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	150,00	150.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.016	Pelayananan UPT PALD menuju ISO 9001	1	jumlah sertifikat yang didapat dari ISO 9001	0 sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.017	Studi Banding Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	jumlah orang yang mengikuti study banding pengelolaan air limbah domestik	0 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.018	Pengadaan Perangkat lunak dan Perangkat	1	jumlah pengadaan perangkat berbasis GIS	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00

RENSTRA 2019-2023

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab. Tangerang



				Keras Aplikasi GIS														
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.019	Review IPLT dan IPLD	1 jumlah dokumen hasil Review IPLT	0 dokumen	0,00	0,00	1,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100.000.000,00
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104,25	Program Gebrak Pakumis	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	7,94 %	15,87		23,81		31,75		39,68		47,62		47,62	
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.001	Bedah Rumah Berbasis Kawasan	1 jumlah rumah yang direhab	1000 unit	1.000,00	20.000.000.000,00	1.000,00	21.500.000.000,00	1.000,00	21.500.000.000,00	1.000,00	21.500.000.000,00	1.000,00	21.500.000.000,00	5.000,00	106.000.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.002	Pengadaan Air Minum Berbasis Kawasan	1 Jumlah Penerima Air bersih	7 Titik	7,00	1.715.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.715.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.003	Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	1 Jumlah SR yang dibangun	150 SR	150,00	2.500.000.000,00	150,00	5.200.000.000,00	150,00	5.200.000.000,00	150,00	5.200.000.000,00	150,00	5.200.000.000,00	750,00	23.300.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.004	Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	1 Jumlah Kawasan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	0 kawasan	8,00	2.499.700.000,00	8,00	5.000.000.000,00	8,00	5.000.000.000,00	8,00	5.000.000.000,00	8,00	5.000.000.000,00	40,00	22.499.700.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.005	Seribu Sanitasi (serasi) Bagi Masyarakat Miskin	1 Jumlah Sanitasi Individual bagi Masyarakat Miskin	0 unit	150,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.000.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.006	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana	1 Jumlah Rumah tidak layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana Alam yang direhabilitasi	0 RTLH	0,00	0,00	10,00	250.000.000,00	10,00	270.000.000,00	10,00	280.000.000,00	10,00	300.000.000,00	40,00	1.100.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.010	Pengadaan Air Minum Berbasis Kawasan (Pembangunan Sumur dan Sarana Air Bersih)	1 Jumlah Penerima Air bersih	7 Titik	0,00	0,00	7,00	2.215.000.000,00	7,00	2.215.000.000,00	7,00	2.215.000.000,00	7,00	2.215.000.000,00	28,00	8.860.000.000,00
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.012	BOP Satuan Kerja Pamsimas	1 Tersedianya BOP untuk kegiatan Pamsimas	20 Titik	0,00	0,00	15,00	500.000.000,00	15,00	550.000.000,00	15,00	580.000.000,00	15,00	600.000.000,00	60,00	2.230.000.000,00
Meningkatkan Pemenuhan lahan untuk Pembangunan	Meningkatnya Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan bagi kepentingan Umum	1 Prosentase pemenuhan lahan untuk kepentingan umum	1204,15	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	98 %	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.001	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	1 Bidang	1,00	2.031.587.000,00	2,00	9.000.000.000,00	2,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	17.531.587.000,00

RENSTRA 2019-2023



				dan Pemanfaatan tanah kec. Legok															
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.002	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Curug	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	6 bidang	4,00	20.850.295.498,00	6,00	54.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	75.350.295.498,00	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.003	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kelapa Dua	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	1 bidang	1,00	31.000.000.000,00	1,00	60.000.000.000,00	1,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	10.000.000.000,00	4,00	121.000.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.004	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Cikupa	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	4 bidang	6,00	21.277.847.000,00	9,00	43.500.000.000,00	1,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	66.277.847.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.005	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Panongan	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	5 bidang	2,00	6.665.781.000,00	3,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00	1,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	6,00	20.415.781.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.006	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Balaraja	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	3 bidang	3,00	12.673.530.000,00	2,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	17.673.530.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.007	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sukamulya	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	2 bidang	3,00	2.921.683.000,00	4,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8.921.683.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.008	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kresek	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	5 bidang	2,00	4.000.000.000,00	3,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9.000.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.009	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Gunung Kaler	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	3 bidang	1,00	2.000.000.000,00	6,00	8.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10.050.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.010	Penataan Penguasaan, Pemilikan,	1	jumlah realisasi bidang pengadaan	7 bidang	4,00	14.918.127.002,00	4,00	52.000.000.000,00	4,00	35.500.000.000,00	1,00	2.500.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00	14,00	107.918.127.002,00



				Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Tigaraksa	lahan													
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.011	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Cisoka	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	4 bidang	2,00	943.385.000,00	1,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.443.385.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.012	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Jayanti	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	4 bidang	2,00	1.706.010.000,00	4,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6.706.010.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.013	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Pasar Kemis	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	4 bidang	4,00	13.400.000.000,00	6,00	60.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	73.900.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.014	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Mauk	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	1 bidang	2,00	7.100.000.000,00	2,00	8.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	15.700.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.015	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Rajeg	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	4 bidang	2,00	4.150.275.000,00	2,00	3.780.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	850.000.000,00	6,00	11.780.275.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.016	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sepatan	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	3 bidang	2,00	3.500.000.000,00	4,00	48.700.000.000,00	2,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	57.700.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.017	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sepatan Timur	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	2 bidang	1,00	1.999.835.000,00	1,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7.999.835.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.018	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sukadiri	1 jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	1 bidang	0,00	320.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320.955.000,00



			1.2.04.1.1.04.02.00.15.019	Penaksiran harga diatas tanah	1	jumlah dokumen penaksiran harga diatas tanah	1 Dokumen	1,00	624.230.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	6.400.000.000,00	1,00	6.400.000.000,00	1,00	6.500.000.000,00	5,00	20.424.230.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.020	Survey Lokasi Pengadaan Tanah dan Pemakaman	1	jumlah bidang tanah yang disurvey	30 bidang	30,00	396.000.000,00	30,00	500.000.000,00	30,00	500.000.000,00	30,00	600.000.000,00	30,00	600.000.000,00	150,00	2.596.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.021	Pengukuran bidang Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	1	jumlah bidang tanah yang dilakukan pengukuran	30 bidang	30,00	398.150.000,00	30,00	300.000.000,00	30,00	350.000.000,00	30,00	400.000.000,00	30,00	450.000.000,00	150,00	1.898.150.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.023	Sosialisasi Tata cara pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	150 orang	150,00	179.680.000,00	150,00	185.000.000,00	150,00	180.000.000,00	150,00	180.000.000,00	150,00	180.000.000,00	750,00	904.680.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.024	Pengelolaan Database Pertanahan	1	jumlah Sistem Aplikasi database pertanahan	1 Aplikasi	1,00	158.800.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	280.000.000,00	5,00	1.138.800.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.025	Rapat koordinasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	1	jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi Pengadaan tanah	150 orang	150,00	493.339.998,00	150,00	500.000.000,00	150,00	550.000.000,00	150,00	600.000.000,00	150,00	650.000.000,00	750,00	2.793.339.998,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.027	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Teluknaga	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	1,00	6.197.672.000,00	1,00	4.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10.947.672.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.028	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kronjo	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0,00	0,00	1,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	1,00	700.000.000,00	0,00	0,00	2,00	2.450.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.031	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kosambi	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	2 bidang	2,00	19.000.000.000,00	2,00	50.000.000.000,00	2,00	9.500.000.000,00	2,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00	8,00	92.500.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.032	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Cisauk	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	1 bidang	1,00	33.300.000.000,00	2,00	31.700.000.000,00	1,00	1.300.000.000,00	1,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	5,00	69.800.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.033	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0,00	0,00	1,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.500.000.000,00



				dan Pemanfaatan tanah kec. Mekar Baru															
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.034	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Pakuhaji	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	6 bidang	1,00	2.713.836.500,00	0,00	0,00	2,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6.713.836.500,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.035	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Solear	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	1,00	1.459.000.000,00	2,00	4.500.000.000,00	1,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7.159.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.036	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Pagedangan	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0,00	0,00	2,00	7.500.000.000,00	2,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	13.500.000.000,00
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.037	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Kemiri	1	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0,00	0,00	2,00	6.000.000.000,00	2,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12.000.000.000,00



			1.1.04.1. 1.04.02. 00.01.00 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkap an kantor	1 unit	0	0	1	24.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	69.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.01.00 8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	23 jenis	23	54.276.000	23	56.989.800	23	59.839.290	23	62.831.255	23	65.972.817	115	299.909.162	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.01.00 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengganda an	8 jenis	8	71.199.500	8	74.759.475	8	78.497.449	8	80.459.885	8	82.471.382	40	387.387.691	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.01.01 1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga	2 jenis	2	13.000.000	2	13.650.000	2	14.332.500	2	14.690.813	2	15.058.083	10	70.731.396	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.01.01 2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2 jenis	2	83.432.000	2	87.603.600	2	91.983.780	2	94.283.375	2	96.640.459	10	453.943.214	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.01.01 3	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	108 kali	108	186.775.00 0	108	196.113.75 0	108	205.919.43 8	108	211.067.423	108	216.344.109	540	1.016.219.7 20	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1.1.04.02.00.01.014	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 paket	2	963.235.700	2	1.011.397.485	2	1.061.967.359	2	1.088.516.543	2	1.115.729.457	10	5.240.846.544	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan gedung kantor	6 jenis	6	310.300.000	6	410.300.000	6	410.300.000	6	410.300.000	6	410.300.000	30	1.951.500.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Jenis	5	59.100.000	5	60.577.500	5	62.091.938	5	63.644.236	5	65.235.342	25	310.649.016	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	1	75.000.000	1	76.875.000	1	78.796.875	1	80.766.797	1	82.785.967	5	394.224.639	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.035	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	22 Unit	23	193.200.000	22	198.030.000	22	202.980.750	22	208.055.269	22	213.256.650	111	1.015.522.669	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.02.046	Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	24 unit	24	254.810.000	24	261.180.250	24	267.709.756	24	274.402.500	24	281.262.563	120	1.339.365.069	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	0 %	100		0		0		0		0		100		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Jenis Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	0 jenis	2	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	170.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah jenis pakaian kerja lapangan	0 jenis	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Pemenuhan dokumen pelaporan	100 %	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD yang disusun	4 dokumen	4	37.785.000	4	38.729.625	4	39.697.866	4	40.690.312	4	41.707.570	20	198.610.373	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.06.004	Pembuatan Jaringan Penunjang Sistem Keuangan	Jumlah sistem yang diupdate	0 Sistem	1	101.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	501.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	2 dokumen	2	30.100.000	2	30.852.500	2	31.623.813	2	32.414.408	2	33.224.768	10	158.215.489	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai Akip OPD	1104.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100 %	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

			1.1.04.1.1.04.02.00.07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen hasil forum OPD yang disusun	1 dokumen	1	24.417.500	1	25.027.938	1	25.653.636	1	24.417.500	1	24.417.500	5	123.934.074	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen RKA, DPA, RDPPA, dan DPPA	4 dokumen	4	62.200.000	4	63.755.000	4	65.348.875	4	66.982.597	4	68.657.162	20	326.943.634	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.003	Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) yang disusun	1 dokumen	1	53.490.000	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	2	113.490.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.004	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun	2 dokumen	2	22.860.000	2	23.431.500	2	24.017.288	2	24.617.720	2	25.233.163	10	120.159.671	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.005	Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah	Jumlah Dokumen Asset yang Tersedia	0 1	0	0	1	23.200.000	1	23.200.000	1	23.200.000	1	23.200.000	4	92.800.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.07.008	Penyusunan Basis Data/Selayan g Pandang/Profil SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Basis Data/Selayan g Pandang/Profil SKPD	1 dokumen	1	47.350.000	1	48.533.750	1	49.747.094	1	50.990.771	1	52.265.540	5	248.887.155	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

			1.1.04.1.1.04.02.00.07.011	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah dokumen monev yang disusun	4 dokumen	4	12.920.000	4	13.243.000	4	13.574.075	4	13.913.427	4	14.261.263	20	67.911.765	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104.15	program pengembangan perumahan	Prosentase PSU dalam Asset	13.4 %	18,35		21,22		24,10		26,98		29,86		29,86		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.002	Verifikasi penyerahan prasana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Jumlah Data Inventarisasi PSU yang Diserahkan	8 PSU perumahan	8	574.000.000	8	563.750.000	8	577.843.750	8	592.289.844	8	607.097.090	40	2.914.980.684	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.003	Pengolahan data perumahan dan permukiman (rumah tinggal dan sarana dan prasarana permukiman)	Jumlah dokumen pengolahan data perumahan dan permukiman (rumah tinggal dan sarana dan prasarana)	0 dokumen	1	197.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	197.500.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

					permukiman)															
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.005	Jurnal Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Jurnal Perumahan dan Permukiman	1 dokumen	1	52.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52.500.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.006	Survey pemasangan papan plank sarana, prasarana dan utilitas (PSU)	Jumlah Lokasi yang di pasang Papan plank	0 Lokasi PSU Perumahan	3	408.050.000	16	428.050.000	16	428.050.000	16	428.050.000	16	428.050.000	67	2.120.250.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.008	Pendataan dan Perencanaan perumahan	Jumlah Perumahan yang didata	29 kecamatan	6	200.000.000	6	205.000.000	6	210.125.000	6	215.378.125	5	220.762.578	29	1.051.265.703	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.009	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan fungsi perumahan	Jumlah lokasi yang di lakukan wasdal	0 lokasi	12	370.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	370.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.010	Pendataan dan perencanaan rumah susun dan apartemen	jumlah lokasi pendataan dan perencanaan rumah	0 lokasi	10	200.000.000	10	205.000.000	10	210.125.000	10	215.378.125	10	220.762.578	50	1.051.265.703	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

					susun dan apartemen														an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.15.01 1	Fasilitas Penyusunan pertelaan	Jumlah Lokasi Perumahan yang di lakukan Pertelaan	0 lokasi	3	100.000.00 0	3	102.500.00 0	3	105.062.50 0	3	107.689.063	3	110.381.289	15	525.632.852	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.15.01 2	Fasilitas Pembentukan PPRS	Jumlah lokasi yang dilaksana n Sosialisasi PPRS	0 lokasi PPRS	2	100.000.00 0	2	102.500.00 0	2	105.062.50 0	2	107.689.063	2	110.381.289	10	525.632.852	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.15.01 3	Perencanaan peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang direncanak an	0 lokasi peru maha n	5	100.000.00 0	10	102.500.00 0	15	105.062.50 0	20	107.689.063	25	110.381.289	75	525.632.852	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.15.01 4	Peningkatan Kualitas Jalan Perumahan	Jumlah ruas Jalan di Perumahan	ruas	5	781.320.00 0	5	4.000.000.0 00	5	4.000.000.0 00	5	4.000.000.000	5	4.000.000.000	25	16.781.320. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.15.01 6	Peningkatan Kualitas Drainase Perumahan	Jumlah luas Drainase yang dibangun	m2	0	0	16	3.653.600.0 00	16	4.800.000.0 00	16	4.800.000.000	16	4.800.000.000	64	18.053.600. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1.1.04.02.00.15.018	Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Susun MBR	dokumen	0	0	0	0	2	500.000.000	0	0	0	0	2	500.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.15.019	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Fungsi PSU Perumahan dan Pemasangan Patok	Jumlah lokasi yang di lakukan wasdal	lokasi perumahan	0	0	25	700.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	100	2.800.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104.16	program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman	Cakupan Sarana Air bersih	34 %	35		36		37		38		39		40		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.001	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	Jumlah Unit Sarana Air bersih yang dibangun	0 unit	30	5.798.500.000	30	5.943.462.500	30	6.092.049.063	30	6.244.350.289	30	6.400.459.046	150	30.478.820.898	Dinas Perumahan, Permukiman dan	

				terutama bagi masyarakat miskin wilayah I															Pemkam an	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.00 2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah II	jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	0 unit	26	4.298.500.000	26	4.405.962.500	26	4.516.111.563	26	4.629.014.352	26	4.744.739.710	130	22.594.328.125	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.00 3	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah III	jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	0 unit	28	4.698.500.000	28	4.815.962.500	28	4.936.361.563	28	5.059.770.602	28	5.186.264.867	140	24.696.859.532	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.00 4	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	0 unit	29	4.898.500.000	29	5.020.962.500	29	5.146.486.563	29	5.275.148.727	29	5.407.027.445	145	25.748.125.235	Dinas Perumahan, Permukiman dan	

				terutama bagi masyarakat miskin wilayah IV															Pemkam an	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.005	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin wilayah V	jumlah unit sarana air bersih dan sanitasi dasar	0 unit	7	1.298.500.000	7	1.330.962.500	7	1.364.236.563	7	1.398.342.477	7	1.433.301.038	35	6.825.342.578	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.006	Pendampingan sarana air bersih	jumlah pembangunan sarana air bersih yang di awasi	0 unit	30	200.000.000	30	205.000.000	30	210.125.000	30	215.378.125	30	220.762.578	150	1.051.265.703	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
			1.1.04.1.1.04.02.00.16.007	Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman	jumlah unit drainase yang dibangun	0 unit	6	1.142.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.142.900.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemkam an	

																			man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.16.00 9	Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan Lingkungan Kawasan Permukiman	jumlah lokasi yang dibangun sarana dan prasarana persampah an	0 lokasi	7	294.500.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	294.500.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.16.01 1	Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Kawasan Permukiman	jumlah lokasi RTH program kotaku	0 lokasi	1	294.500.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	294.500.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.16.01 2	Pemeliharaan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi masyarakat Miskin	Jumlah Unit Sarana Air Bersih dipelihara	0 unit	0	0	30	1.500.000.0 00	30	1.700.000.0 00	30	1.800.000.000	30	2.000.000.000	120	7.000.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam	

																			an	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemakaman	Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104.18	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	85 %	60		65		70		75		80		80		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.00.1	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	jumlah lokasi sarana dan prasarana yang dibangun	27 lokasi	20	2.605.900.000	21	3.600.000.000	21	4.000.000.000	22	16.000.000.000	24	16.500.000.000	108	16.705.900.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.00.2	pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	jumlah lokasi TPU yang dipelihara	6 lokasi	5	412.500.000	3	422.812.500	4	433.382.813	5	444.217.383	5	455.322.817	27	2.168.235.513	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.18.00.4	Pengadaan perlengkapan alat-alat pengelolaan pemakaman	jumlah pengadaan perlengkapan alat-alat pengelolaan pemakaman	0 set	10	110.000.000	10	112.750.000	10	115.568.750	10	118.457.969	10	121.419.418	100	578.196.137	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.18.00 5	Peningkatan operasional pemeliharaan TPU	jumlah petugas TPU aset pemda	110 orang	112	1.949.520. 000	112	2.100.000.0 00	112	2.300.000.0 00	112	2.300.000.000	112	2.300.000.000	112	10.949.520. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.18.00 6	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman	jumlah orang yang mengikuti bimtek tata cara penggunaa n TPU aset pemda	110 orang	110	86.850.000	110	89.021.250	110	91.246.781	110	93.527.951	110	95.866.150	110	456.512.132	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.18.00 7	Verifikasi penyerahan lahan TPU	jumlah pengemban g yang memverifik asi penyerahan lahan TPU	0 peng emba ng	30	322.590.00 0	30	330.654.75 0	30	338.921.11 9	30	347.394.147	30	356.079.000	150	1.695.639.0 16	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.18.00 8	Pengawasan dan Pengendalian TPU	jumlah TPU yang di wasdal	91 TPU	91	195.500.00 0	91	200.387.50 0	91	205.397.18 8	91	210.532.117	91	215.795.420	91	1.027.612.2 25	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.18.00 9	Konsultan perencanaan dan pengawasan pemakaman	jumlah dokumen perencanaa n dan pengawasa n pemakama n	2 doku men	2	100.000.00 0	2	100.000.00 0	2	100.000.00 0	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.18.01 0	Pengumpula n dan analisis data base TPU	jumlah laporan hasil analisis data base TPU	0 doku men	1	94.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	94.250.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1.1.04.02.00.18.013	Pengembangan Sistem Informasi Database Pemakaman	jumlah laporan hasil pengembangan sistem informasi database pemakaman	0 dokumen	1	50.000.000	1	51.250.000	1	52.531.250	1	53.844.531	1	55.190.645	5	262.816.426	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104.19	Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	Cakupan layanan kawasan permukiman	6.02 %	6,16		6,16		6,16		6,16		6,16		30,81		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.001	Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan wilayah I	Jumlah Kawasan yang terpenuhi Penataan sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	0 kawasan	29	11.698.500.000	25	12.283.425.000	25	12.897.596.250	25	13.542.476.063	25	14.219.599.586	129	64.641.596.899	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.19.002	Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan wilayah II	Jumlah Kawasan yang terpenuhi Penataan sarana Prasarana	0 kawasan	35	15.723.500.000	35	16.509.675.000	35	17.335.158.750	35	18.201.916.688	35	19.112.012.522	175	86.882.262.960	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

					Lingkungan Permukiman															
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.19.00 3	Penataan lingkungan permukiman Perdesaaan wilayah III	Jumlah Kawasan yang terpenuhi Penataan sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	0 kawa san	15	4.648.500. 000	15	4.880.925.0 00	15	5.124.971.2 50	15	5.381.219.813	15	5.650.280.803	75	25.685.896. 866	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pembkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.19.00 4	Penataan lingkungan permukiman perkotaan wilayah I	Jumlah Kawasan yang terpenuhi Penataan sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	0 kawa san	4	2.398.500. 000	4	2.518.425.0 00	4	2.644.346.2 50	4	2.776.563.563	4	2.915.391.741	20	13.253.226. 554	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pembkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.19.00 5	Penataan lingkungan permukiman perkotaan wilayah II	Jumlah Kawasan yang terpenuhi Penataan sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	0 kawa san	4	3.598.500. 000	4	3.778.425.0 00	4	3.967.346.2 50	4	4.165.713.563	4	4.373.999.241	25	19.883.984. 054	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pembkam an	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.19.01 1	Pemeliharaan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana yang dipelihara	0 unit	0	0	30	1.500.000.0 00	30	1.800.000.0 00	30	1.800.000.000	30	2.000.000.000	120	7.100.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
Meningka tkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasaran a lingkung an permuki man, perumah an, dan pemakam an	Meningka tnya sarana dan prasaran a lingkung an Perumah an dan Permuki man	1 Prosent ase Penurun an Kawasa n Kumuh 2 Prosent ase Peruma han yang memen uhi Standar	1104.22	Program Pengembang an Kawasan Permukiman	Cakupan Pemenuhan Perencanaa n pengemban gan kawasan Permukima n	0 %	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 1	Study kelayakan penyediaan lahan untuk infrastruktur perumahan, permukiman, pemakaman sarana dan prasarana	jumlah laporan pendataan kelayakan penyediaan lahan	0 doku men	1	292.360.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	292.360.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 2	Pendataan asset permukiman, perumahan, Pertanahan dan Pemakaman	jumlah laporan pendataan asset permukima n, perumahan, Pertanahan dan Pemakama n	0 doku men	1	129.225.00 0	1	350.000.00 0	1	370.000.00 0	1	390.000.000	1	400.000.000	5	1.639.225.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 3	Pembanguna n dan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni Masyarakat Berpenghasil an Rendah Korban Bencana Alam	jumlah rumah tidak layak huni masyarakat berpenghas ilan rendah korban bencana alam yang direhabilita si	0 RTLH	10	232.250.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	232.250.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 4	Fasilitasi dan Stimulasi Pembanguna n Rumah tidak layak Huni bagi Masyarakat berpenghasil an Rendah (BOP BSPS)	jumlah RTLH yang dibangun	0 RTLH	750	246.800.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	246.800.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 5	BOP satker Sanimas	Jumlah Sarana Sanitasi Masyarakat yang terbangun	0 unit	29	167.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	167.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 6	Penyusunan n Profil Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaa n Penyusuna nan Profil Kawasan Kumuh	0 doku men	1	135.650.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	135.650.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 7	BOP satuan kerja PAMSIMAS	Jumlah Sarana Air Minum Masayarka t yang terbangun	0 unit	29	400.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	400.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 8	BOP Program Gebrak Pakumis	Jumlah Kawasan yang mendapatk an penangana n Gebrak Pakumis	0 kawa san	17	493.850.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	493.850.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.00 9	Penyusunan data kegiatan Permukiman	Jumlah Wilayah yang Didata	0 wilay ah	20	250.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	250.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 0	BOP satker KOTAKU	Jumlah BKM yang mendapat Program Kotaku	0 BKM	20	485.878.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	485.878.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 1	Kegiatan Perencanaan Konsultan Permukiman	Jumlah Wilayah Yang direcanka n	0 wilay ah	20	229.000.00 0	20	600.000.00 0	20	600.000.00 0	20	600.000.000	20	600.000.000	100	2.629.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 2	Pendamping paska konstruksi program sanimas	Jumlah Ipal Komunal yang Terpelihara	0 kpp	28	380.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	380.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 4	Pembanguna n Sarana dan prasarana Binaan P2WKSS	Jumlah Unit yang dibangun	0 unit	2	1.400.000. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.400.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 5	Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaa n Teknis Penataan Lingkungan dan Permukima n	0 kegia tan	7	918.279.25 0	7	1.500.000.0 00	7	1.500.000.0 00	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	35	6.918.279.2 50	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 6	Kegiatan Penunjang SPM Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen SPM Perumahan dan Permukima n	0 doku men	1	106.650.00 0	1	110.000.00 0	1	110.000.00 0	1	110.000.000	1	110.000.000	5	546.650.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.22.01 7	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Dukungan Kegiatan lintas Sektor	Jumlah Lokasi yang dibangun	0 Loka si	0	0	2	1.750.000.0 00	2	1.780.000.0 00	2	1.780.000.000	2	1.800.000.000	8	7.110.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																		Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an		

Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104.23	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Prosentase kapasitas lumpur tinja	20.45 %	25,45		30,45		35,45		40,45		45,45		45,45		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.001	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sepatan	Jumlah Kategori (niaga, Non Niaga, sosial) yang Terlayani	0 m3	2.1	1.720.450.000	2.2	1.763.461.250	2.3	1.807.547.781	2.4	1.852.736.476	2.5	1.899.054.888	11.5	9.043.250.395	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.005	Sarana Penunjang Operasional mobil IPA	jumlah air bersih yang di distribusikan ke masyarakat	0 m3	5.68	362.100.000	5.68	371.152.500	5.68	380.431.313	5.68	389.942.095	5.68	399.690.648	28.4	1.903.316.556	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.006	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan lumpur Tinja	jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	0 unit	2	340.000.000	2	348.500.000	2	357.212.500	2	366.142.813	2	375.296.383	10	1.787.151.696	Dinas Perumahan, Permukiman dan	

																			Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.00 7	Operasional Mobil IPA	jumlah petugas operasional mobil IPA	0 orang	168	405.384.00 0	168	415.518.60 0	168	425.906.56 5	168	436.554.229	168	447.468.085	168	2.130.831.4 79	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.00 9	Masterplan Instalasi Pengolahan Limbah Domestik kab. Tangerang	jumlah dokumen perencanaa n instalasi pengolahha n limbah domestik	0 doku men	1	200.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 0	Penyusunan Perencanaan IPLT dan IPLD	jumlah data rumah tangga yang memiliki septik tank	0 doku men	0	0	1	400.000.00 0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 1	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Jumlah Dokumen Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	0 1	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 2	Pembanguna n IPALD	jumlah bangunan yang terbangun	0 bang unan	0	0	0	0	3	15.000.000. 000	0	0	0	0	2	10.000.000. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 3	Pengadaan Kendaraan Operasional	jumlah pengadaan kendaraan operasional	0 unit	0	0	0	0	5	2.100.000.0 00	5	2.100.000.000	4	2.100.000.000	14	6.300.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemukam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 4	Pembuatan Dokumen Instalasi Pengelolaan Air limbah Domestik	Jumlah Dokumen yang dibuat	0 Doku men	0	0	0	0	2	150.000.00 0	0	0	0	0	2	150.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemukam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemukam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 5	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	0 orang	0	0	0	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	150	150.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemukam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemukam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.23.01 6	Pelayanan UPT PALD menuju ISO 9001	jumlah sertifikat yang didapat dari ISO 9001	0 sertifi kat	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	1	50.000.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemukam an	

			1.1.04.1.1.04.02.00.23.017	Studi Banding Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah orang yang mengikuti study banding pengelolaan air limbah domestik	0 orang	0	0	0	0	70	70.000.000	0	0	0	0	70	70.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.23.018	Pengadaan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Aplikasi GIS	jumlah pengadaan perangkat berbasis GIS	0 unit	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	1	150.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman, perumahan, dan pemukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan Perumahan dan Permukiman	1 Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 2 Prosentase Perumahan yang memenuhi Standar	1104.25	Program Gebrak Pakumis	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh	11,50 %	15,47		23,41		31,34		39,28		47,22		47,22		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

			1.1.04.1. 1.04.02. 00.25.00 1	Bedah Rumah Berkas Kawasan	jumlah rumah yang direhab	0 unit	1	20.000.000 .000	1	21.500.000. 000	1	21.500.000. 000	1	21.500.000.000	1	21.500.000.000	5	106.000.000 .000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.25.00 2	Pengadaan Air Minum Berkas Kawasan	jumlah pengadaan air bersih	0 SR	7	1.715.000. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1.715.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.25.00 3	Sanitasi Masyarakat Berkas Kawasan	Jumlah Rumah yang tersambung dengan SPAL- DT	0 SR	150	2.500.000. 000	150	5.200.000.0 00	150	5.200.000.0 00	150	5.200.000.000	150	5.200.000.000	750	23.300.000. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.25.00 4	Penataan Lingkungan Berkas Komunitas	Jumlah Kawasan Penataan Lingkungan Berkas Komunitas	0 kawa san	8	2.499.700. 000	8	5.000.000.0 00	8	5.000.000.0 00	8	5.000.000.000	8	5.000.000.000	40	22.499.700. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.1.04.1. 1.04.02. 00.25.00 5	Seribu Sanitasi (serasi) Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Sanitasi Individual bagi Masyrakat Miskin	0 unit	150	1.000.000. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150	1.000.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.1.04.1.1.04.02.00.25.006	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana	Jumlah Rumah tidak layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah Korban Bencana Alam yang direhabilitasi	0 RTLH	0	0	10	250.000.000	10	270.000.000	10	280.000.000	10	300.000.000	40	1.100.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.010	Pengadaan Air Minum Berbasis Kawasan (Pembangunan Sumur dan Sarana Air Bersih)	Jumlah Pengadaan Air Bersih	0 SR	0	0	7	2.215.000.000	7	2.215.000.000	7	2.215.000.000	7	2.215.000.000	28	8.860.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.011	BOP Program Gebrak Pakumis	Jumlah Kawasan yang mendapatkan penanganan Gebrak Pakumis	0 kawasan	0	0	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	80	2.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.1.04.1.1.04.02.00.25.012	BOP Satuan Kerja Pamsimas	Jumlah Sarana Air Minum Masyarakat yang terbangun	0 unit	0	0	29	500.000.000	29	550.000.000	29	580.000.000	29	600.000.000	116	2.230.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

Meningkatkan Pemenuhan lahan untuk Pembangunan	Meningkatnya Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan bagi kepentingan Umum	1 Prosentase pemenuhan lahan untuk kepentingan umum	1204.15	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	98 %	100		100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.001	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Legok	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 lokasi	1	2.031.587.000	0	9.000.000.000	2	6.500.000.000	0	0	0	0	3	17.531.587.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.002	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Curug	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	4	20.850.295.498	6	54.500.000.000	0	0	0	0	0	0	10	75.350.295.498	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kelapa Dua	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	1	31.000.000 .000	1	60.000.000. 000	1	20.000.000. 000	0	0	1	10.000.000.000	4	121.000.000 .000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 4	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Cikupa	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	6	21.157.847 .000	9	43.500.000. 000	1	1.500.000.0 00	0	0	0	0	16	66.157.847. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 5	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Panongan	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	6.665.781. 000	3	6.250.000.0 00	0	0	1	7.500.000.000	0	0	6	20.415.781. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 6	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Balaraja	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	3	12.673.530 .000	2	5.000.000.0 00	0	0	0	0	0	0	5	17.673.530. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 7	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sukamulya	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	3	2.921.683. 000	4	6.000.000.0 00	0	0	0	0	0	0	7	8.921.683.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 8	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kresek	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	4.000.000. 000	3	5.000.000.0 00	0	0	0	0	0	0	5	9.000.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.00 9	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Gunung Kaler	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	1	2.000.000. 000	6	8.050.000.0 00	0	0	0	0	0	0	7	10.050.000. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 0	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Tigaraksa	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	4	14.718.127 .002	4	52.000.000. 000	4	35.500.000. 000	1	2.500.000.000	1	3.000.000.000	14	107.718.127 .002	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Cisoka	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	943.385.00 0	1	4.500.000.0 00	0	0	0	0	0	0	3	5.443.385.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 2	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Jayanti	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	1.706.010. 000	4	5.000.000.0 00	0	0	0	0	0	0	6	6.706.010.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Pasar Kemis	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	4	13.400.000 .000	6	60.500.000. 000	0	0	0	0	0	0	10	73.900.000. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 4	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Mauk	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	7.100.000. 000	2	8.600.000.0 00	0	0	0	0	0	0	4	15.700.000. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 5	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Rajeg	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	4.150.275. 000	2	3.780.000.0 00	1	3.000.000.0 00	0	0	1	850.000.000	6	11.780.275. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 6	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sepatan	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	2	3.500.000. 000	4	48.700.000. 000	2	5.500.000.0 00	0	0	0	0	8	57.700.000. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 7	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sepatan Timur	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidan g	1	1.999.835. 000	1	6.000.000.0 00	0	0	0	0	0	0	2	7.999.835.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 8	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Sukadiri	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	1 bidan g	0	320.955.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	320.955.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
																			Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.01 9	Penaksiran harga diatas tanah	jumlah dokumen penaksiran harga didas tanah	3 doku men	3	624.230.00 0	3	500.000.00 0	3	6.400.000.0 00	3	6.400.000.000	3	6.500.000.000	15	20.424.230. 000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.02 0	Survey Lokasi Pengadaan Tanah dan Pemakaman	jumlah bidang tanah yang disurvey	30 bidan g	30	396.000.00 0	30	500.000.00 0	30	500.000.00 0	30	600.000.000	30	600.000.000	150	2.596.000.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.02 1	Pengukuran bidang Tanah bagi pembanguna n untuk Kepentingan Umum	jumlah bidang tanah yang dilakukan pengukuran	30 bidan g	30	398.150.00 0	30	300.000.00 0	30	350.000.00 0	30	400.000.000	30	450.000.000	150	1.898.150.0 00	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	
			1.2.04.1. 1.04.02. 00.15.02 3	Sosialisasi Tata cara pengadaan Tanah Bagi Pembanguna n untuk Kepentingan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	150 orang	150	179.680.00 0	150	185.000.00 0	150	180.000.00 0	150	180.000.000	150	180.000.000	750	904.680.000	Dinas Perumah an, Permuki man dan Pemkam an	

				Umum															Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.024	Pengelolaan Database Pertanahan	jumlah dokumen database pertanahan	0 dokumen	1	158.800.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	280.000.000	5	1.138.800.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.025	Rapat koordinasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi	150 orang	150	493.339.998	150	500.000.000	150	550.000.000	150	600.000.000	150	650.000.000	750	2.793.339.998	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.027	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Teluknaga	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	1	6.199.172.000	1	4.750.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.949.172.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.028	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec.	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0	0	1	1.750.000.000	0	0	1	700.000.000	0	0	2	2.450.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

				Kronjo															Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.029	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Jambe	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.031	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Kosambi	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	2	19.000.000.000	2	50.000.000.000	2	9.500.000.000	2	14.000.000.000	0	0	8	92.500.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.032	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec.	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	1	32.717.447.316	2	31.700.000.000	1	1.300.000.000	1	3.500.000.000	0	0	5	69.217.447.316	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

				Cisauk															Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.033	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Mekar Baru	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0	0	1	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.034	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec. Pakuhaji	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	1	2.713.836.500	0	0	2	4.000.000.000	0	0	0	0	4	6.713.836.500	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.035	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah kec.	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	1	1.459.000.000	2	4.500.000.000	1	1.200.000.000	0	0	0	0	4	7.159.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

				Solear															Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.036	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Pagedangan	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0	0	1	7.500.000.000	0	0	0	0	0	0	1	7.500.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.037	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kecamatan Kemiri	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0	0	2	6.000.000.000	2	6.000.000.000	0	0	0	0	4	12.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
																			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	
			1.2.04.1.1.04.02.00.15.038	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	jumlah realisasi bidang pengadaan lahan	0 bidang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman	

				Kecamatan Sindang Jaya															Dinas Perumah an, Permuki man dan Pengkam An	
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi kepala daerah terpilih, Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	%		11,50	15,47	23,41	31,34	39,28	47,22	47,22
2	Prosentase Pemenuhan lahan untuk Kepentingan Umum	%		57,47	32,24	80,26	94,08	98,03	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakamn Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 telah kami susun disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, semoga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran organisasi dalam mencapai Visi Misi Kabupaten Tangerang periode 2019-2023.

Langkah-langkah pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra ini akan dievaluasi setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan disepakati.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan dalam penyusunan Renstra ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi kita semua.

